

**PENJATUHAN HUKUMAN PIDANA BERDASARKAN
PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA KEALPAAN
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 241/Pid.B/2019/PN.Mjl)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**INDRA FATMONO HUSADA
NPM.1606200037**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : INDRA FATMONO HUSADA
NPM : 1606200037
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENJATUHAN HUKUMAN PIDANA BERDASARKAN
PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
KEALPAAN (ANALISIS PUTUSAN
NOMOR:241/PID.B/2019/PN.Mjl)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium Dengan Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

- 1. Dr. SURYA PERDANA, H, S.H., M.Hum**
- 2. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.**
- 3. ISNINA, S.H., M.H**

1.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : **INDRA FATMONO HUSADA**
NPM : **1606200037**
PRODI/BAGIAN : **ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI : **PENJATUHAN HUKUMAN PIDANA BERDASARKAN
PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
KEALPAAN (ANALISIS PUTUSAN
NOMOR:241/PID.B/2019/PN.Mjl)**
PENDAFTARAN : **Tanggal 27 Juli 2020**


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing


ISNINA, S.H., M.H
NIDN: 0116077202



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : **INDRA FATMONO HUSADA**
NPM : **1606200037**
PRODI/BAGIAN : **ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI : **PENJATUHAN HUKUMAN PIDANA BERDASARKAN
PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
KEALPAAN (ANALISIS PUTUSAN
NOMOR:241/PID.B/2019/PN.Mjl)**

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 13 Juli 2020

Pembimbing

ISNINA, S.H., M.H
NIDN: 0116077202

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indra Fatmono Husada
NPM : 1606200037
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **Penjatuhan hukuman pidana berdasarkan putusan hakim dalam perkara tindak pidana kealpaan (analisis putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN.Mjl)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Juli 2020

Saya yang menyatakan



INDRA FATMONO HUSADA



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : INDRA FATMONO HUSADA
NPM : 1606200037
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : Penjatuhan hukuman pidana berdasarkan putusan hakim dalam perkara tindak pidana kealpaan (analisis putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN.Mjl)

Pembimbing : Isnina, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
7/ Juli 2020	Penambahan sub judul ke dalam Tinjauan pustaka	
8/ Juli 2020	Menambahkan kutipan ke dalam Bab I	
9/ Juli 2020	Memperjelas penulisan dan kutipan	
10/ Juli 2020	Menambahkan kutipan ke dalam Bab II	
11/ Juli 2020	Memperbaiki penulisan serta penambahan Bab 3	
12/ Juli 2020	Cek keseluruhan skripsi mulai dari kutipan dan isi	
13/ Juli 2020	Bedah buku dan cek kutipan langsung	
14/ Juli 2020	Acc untuk DISIDANGKAN	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(Isnina, S.H., M.H)

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, semoga kita tergolong ummatnya yang mendapat syafa'atnya dihari kemudian. Amiin ya robbal 'alamin.

Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul **Penjatuhan Hukuman Pidana Berdasarkan Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Kealpaan (Analisis Putusan Nomor 241/ Pid.B/2019/PN.Mjl).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H dan Isnina, S.H., M.H. selaku Pembimbing saya.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Rahmat Ramadhani, S.H.,M.H. yang telah memberikan sumbangsih pikirannya dalam penulisan skripsi ini, dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan juga kepada Bapak Ismail Koto, S.H., M.H. dan pada Ibu Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H. selaku kepala bagian hukum pidana yang senantiasa dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Termikasih terkhusus kepada dosen Penasehat Akademik saya Bapak Zainuddin, S.H., M.H yang telah memberikan banyak nasehat dan arahan setiap awal semester selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tanpa nasehat dan arahan dari seorang penasehat akademik, maka tiada terstruktur perencanaan studi selama menempuh pendidikan strata 1.

Ucapan terimakasih juga ditujukan kepada guru-guru beserta pegawai staf tata usaha di Sekolah Dasar Negeri 213 Betung Bedarah Barat, dan guru-guru beserta pegawai staf tata usaha di Sekolah dasar MIN Jangkang, Sekolah Mengah Pertama Negeri 25 Sungai Aro, Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Tebo, Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Sarolangun, Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Muara Bungo, yang mana mereka semua adalah orang yang berjasa dalam memberikan saya ilmu pengetahuan.

Terimakasih kepada ayahanda tercinta yang bernama Mudjiono dan ibunda tercinta yang bernama Siti Fatimah, yang telah mengasuh dan mendidik

saya dengan curahan kasih sayang yang tak terhingga. Bekerja keras membanting tulang, bercucur keringat berterikkan matahari untuk memberikan dukungan secara moril dan materil dalam pendidikan saya. Saya ingin persembahkan kepada orang tua saya bahwasanya kesuksesan saya hari ini dan akan datang adalah kesuksesan mereka juga. Tidakkan sanggup saya membalas jasa mereka, tapi saya berharap mereka selalu mendo'akan saya agar menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, agama, bangsa dan negara. Terima kasih juga saya ucapkan kepada adik kandung saya Agatha Bidari Cicilia, Miqa Iqlima Putri, serta seluruh saudara saya yang telah memberikan bantuan materil dan moril sehingga skripsi ini dapat selesai.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada abangda Yoghi Mahendi Putra Utama Siregar SH. abangda Mazwar Muzahidy, Bapak Muradi, Yuni Eva Maria, Fitri Arischa Sandy, Rafiah Aini, Aminah, Eka, dan teman-teman, Zuhri, Wawan, Wina, Ayu, Dijah, Annisa, Febri, Ridwan, Fariz, Mutya, Yunanda, Yoga, Madan, Khori, Yuda, Ilham, Bela, Nurhafizah, Masrul, Suci, Aan, Ruslan, Ika dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kelas A-1 Pagi ilmu Hukum dan kelas C1-Pagi Hukum Pidana Stambuk 2016, terimakasih kepada kalian atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaanya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT, dan selalu dalam lindunganNya, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 8 Juli 2020

Hormat Saya

Penulis

Indra Fatmono Husada

1606200037

ABSTRAK

Penjatuhan Hukuman Pidana Berdasarkan Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Kealpaan (Analisis Putusan Nomor 241/ Pid.B/2019/PN.Mjl)

INDRA FATMONO HUSADA
1606200037

Tindak pidana timbul karena adanya unsur kesengajaan atau kealpaan karena tanpa kesalahan seseorang tidak dapat dipidana sesuai dengan asas legalitas hukum pidana yang terdapat dalam pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kealpaan merupakan suatu tindakan melawan hukum yang memiliki perkecualian yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar atau biasa disebut dengan peniadaan pidana. Apabila kesalahannya berbentuk dengan kesengajaan atau kealpaan maka selalu berhubungan dengan tindak pidana selama hal itu dapat merugikan orang lain.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, sifat penelitian deskriptif yang menggunakan sumber data sekunder yaitu terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dituangkan dalam bentuk analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengaturan hukum atas tindak pidana kealpaan diatur dalam pasal 359 dan pasal 360 Ayat (2). Apabila kesalahannya berbentuk dengan kesengajaan atau kealpaan maka selalu berhubungan dengan tindak pidana selama hal itu dapat merugikan orang lain. Didalam putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN.Mjl terdakwa ditahan selama di penyidik dan di penuntut umum selama 44 (empat puluh empat) hari, pada saat putusan dikeluarkan oleh majelis hakim yang hanya menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 45 (empat puluh lima) hari, dengan ketentuan seluruh masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Maka setelah putusan diucapkan keesokan harinya terdakwa dibebaskan. Hal ini lah yang menarik bagi penulis untuk menganalisis putusan apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusannya dan tujuan diberikannya hukuman penjara. Hukuman pidana penjara diberikan pelaku kejahatan harus menerima hukuman itu demi kesalahan. Hukuman penjara adalah hukuman yang layak diberikan kepada pelaku tindak pidana atas pertimbangan majelis hakim bahwa pelaku tindak pidana atas kelalaian terbukti melakukan kejahatan. Efektif tidaknya pidana penjara maka ukurannya adalah berhasil tidaknya pidana penjara yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kealpaan.

Kata kunci: tindak pidana kealpaan, pertanggungjawaban pidana, pertimbangan hakim.

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Bimbingan	
Pernyataan Keaslian.....	
Kata Pengantar	i
Abstrak.....	v
Daftar Isi	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Defenisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian	10
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpul Data	11
5. Analisis Data.....	12

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Dampak Tujuan Pidana.....	13
1) Tinjauan umum tentang tindak pidana kealpaan	13
2) Teori Pidana	15
3) Jenis-Jenis Pidana.....	16
B. Tindak Pidana Kealpaan	19
1) Dasar Hukum Tindak Pidana Kealpaan	19
2) Sanksi Tindak Pidana Kealpaan	20
3) Unsur-Unsur Tindak Pidana Kealpaan.....	21
C. Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman	23
1) Hal-Hal Yang Dapat Meringankan Dan Memberatkan Pidana.....	23
2) Ciri-Ciri Luka Berat Korban Tindak Pidana Kealpaan.....	26
3) Ciri-Ciri Luka Ringan Korban Tindak Pidana Kealpaan.....	29
4) Efek Dari Penjatuhan Hukuman Oleh Hakim	31

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kealpaan	33
B. Penerapan Sanksi Atas Delik Kealpaan Yang Menyebabkan Orang Lain Terluka.....	50

C. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Atas Delik Kealpaan	57
---	----

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Tindak pidana terjadi karena kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, karena tanpa kesalahan seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman. Kesalahan dalam hukum pidana merupakan dasar dari penjatuhan pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana. Kesalahan ini merupakan salah satu hal untuk menentukan suatu peristiwa pidana karena dengan adanya kesalahan, penentuan bersalah atau tidak bersalah nya seorang pelaku pidana dapat dijatuhkan. Hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan dan kealpaan.

Suatu tindak pidana tidak hanya dapat terjadi dengan adanya suatu kesengajaan yang memang dikehendaki dari diri pelaku, tetapi juga terdapat suatu tindak pidana yang terjadi karena adanya kealpaan dari pelaku. Sengaja berarti adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan suatu tindak pidana dan sikap batinnya menentang larangan. Sedangkan dalam kealpaan, orang yang melakukannya kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang Pipin Syarifin dikutip dalam jurnal oleh Gita Febri Ana, Rehnalemken Ginting menyebutkan:

“Terdapat jenis kealpaan yang disadari Pemahaman mengenai kealpaan yang disadari sering kali berhubungan dengan pemahaman mengenai kesengajaan dengan sadar kemungkinan *dolus eventualis*”.

Pada dasarnya tidaklah terlihat suatu perbedaan yang mendasar dari konsep kealpaan dengan konsep *dolus eventualis*, karena keduanya mengandung pengertian yang sangat abstrak. Pendapat Zainal Abidin yang dikutip dalam jurnal Gita Febri Ana, Rehnalemken Ginting menyebutkan:

“Antara kealpaan yang disadari dan *dolus eventualis* memiliki perbedaan, yaitu pada tindak lanjut dan sikap pelaku terhadap akibat yang dilarang hukum benar-benar terjadi”.¹

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief dikutip dalam buku Faisal Riza menyebutkan bahwa:

“Pidana bukan sekadar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat”.

Hal ini sesuai dengan teori tujuan (*utilitarian theory*) atau disebut dengan teori relatif. Adanya pidana ini terletak dari tujuan hukum pidana itu sendiri yaitu bukan untuk pembalasan, tetapi untuk mewujudkan ketertiban masyarakat”.²

Dalam peristiwa tersebut haruslah dipisahkan antara pelanggaran dan kejahatan, karena untuk melakukan penuntutan didepan hukum kejadian yang terjadi haruslah merupakan kejahatan. Sementara pada pokok bahasan ini dikatakan luka ringan yang diakibatkan senjata API mengenai bagian salah satu korban hingga korban menjadi sakit sementara. Dalam hal ini jelas lah bahwa tindakan terdakwa bukan

¹Gita Febri Ana, Rehnalemken Ginting. Analisis Penerapan Pasal 359 KUHP Mengenai Kealpaan yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 267/Pid.B/2011/PN/SKH). *Dalam Jurnal Recidive Volume 4 No 2 Mei-Agustus 2015* halaman 184.

² Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Medan : PT Rajawali Buana Pusaka, halaman 22-23.

termasuk kedalam golongan pelanggaran karena sifatnya bukan berupa pelanggaran yang dilanggar melainkan tindakan yang dapat merugikan orang lain yang secara sadar dan kurang hati-hati dalam tindakannya.

Jika dilihat dalam kitab undang-undang hukum pidana tindakan yang lebih ringan merupakan tindakan yang membuat korban sakit sementara dan masa hukuman lebih ringan seperti halnya tindakan pelanggaran. Hal ini tentu akan menjadikan perbuatan yang dilakukan akan mengulang kembali hingga tidak terdapat efek jera. Jika memandang masalah ini menjadi ringan masa hukumannya maka itu artinya hanya hukuman untuk mendidik bukan untuk membuat kenestapaan bagi seseorang.

Hingga timbul lah masalah-masalah baru mengenai kealpaan ini, yang dimana dalam hal ini seseorang yang melakukan tindak pidana kealpaan menganggap hukuman tersebut akan mendapatkan hukuman yang rendah. Hingga membuat masyarakat akan berpikir jika setiap perbuatan yang mengakibatkan korban luka ringan akan lebih rendah masa hukuman dibandingkan membuat korban meninggal akibat kelalaian.

Banyak kecerobohan yang mengakibatkan kurang berhati-hatinya seseorang yang kerap menimbulkan kejadian dan dengan kecerobohan tersebut memberikan dampak kerugian terhadap korban yang telah dirugikan akibat dari perbuatan tindak pidana kelalaian. Mengenai kejadian tersebut maka dalam hal ini kelalaian yang dilakukan oleh seseorang sejatinya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Untuk kelalaian yang menyebabkan korban mendapatkan luka ringan diatur di dalam pasal 360 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 360 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaanya) menyebabkan orang luka-luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.4500.00 (empat ribu lima ratus ribu rupiah)”.

Menurut pasal 360 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat disimpulkan bahwa kealpaan atau kelalaian seseorang yang menyebabkan orang lain terluka ringan sedemikian rupa ancaman pidananya sebagaimana yang diatur dalam pasal diatas. Meski pasal 360 Ayat (2) telah diterapkan namun tidak dapat di pungkiri bahwa kejadian karena kelalaian masih tetap terjadi.

Masalah-masalah kealpaan dalam kitab undang-undang hukum pidana dijelaskan pada ketentuan pasal 359 dan 360, yaitu

1. Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

“Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain meninggal, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun”.

2. Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

(1) “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaanya) menyebabkan orang lain luka-luka berat, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun”.

(2) “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaanya) menyebabkan orang luka-luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.4500.00 (empat ribu lima ratus ribu rupiah)”.

Menurut uraian pada pasal 359 dan 360 dapat disimpulkan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian yang mengakibatkan orang lain terluka ringan diatur di dalam pasal 360 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tingginya tingkat kejadian akibat kelalaian ini menjadikan kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal untuk bertindak secara berhati-hati, sembrono, atau teledor. Misalnya dalam hal ketidaksiapan seseorang yang membahayakan keselamatan orang lain seperti contohnya mengantuk, kurang terampil, lelah, tidak menjaga jarak ataupun yang lainnya.

Dengan memperhatikan hal tersebut perlu diketahui bahwa apakah ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini telah cukup memberi nilai keadilan bagi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut penulis akan mengkaji lebih jauh mengenai delik kealpaan yang menyebabkan korban mengalami luka ringan. Penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul:

Penjatuhan Hukuman Pidana Berdasarkan Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Kealpaan (Analisis Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/Pn.Mjl)

1) Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini. Adapun masalah yang dirumuskan pada penelitian ini adalah:

- a) Bagaimanakah tanggung jawab pidana terhadap pelaku tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan orang lain terluka
- b) Bagaimanakah sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kealpaan yang

menyebabkan orang lain terluka

- c) Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan (Nomor 241/ Pid.B/2019/PN.Mjl) dalam tindak pidana kealpaan.

2) Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Secara teoritis, yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana agar mengetahui lebih lanjut mengenai sanksi pidana dan ppidanaan dalam hukum pidana
- b) Secara praktis, yaitu sebagai adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sanksi pidana sebagai parameter keadilan dalam hukum pidana.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk Mengetahui praktik penegakan hukum pidana, khususnya yang terkait dengan penjatuhan pidana
- 2) Untuk Mendeskripsikan dan mengevaluasi pengaturan hukum atas tindakan pidana kealpaan
- 3) Untuk Mengetahui pengaruh hukum pidana di masa yang akan datang sebagai standarisasi kriminalisasi dan ppidanaan serta perumusan

ancaman sanksi pidana sebagai para meter keadilan dalam hukum pidana dan penegakan hukum pidana.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi, konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu

“Penjatuhan Hukuman Pidana Berdasarkan Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Kealpaan (Analisis Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN.Mjl)”.

Maka dalam definisi operasional, dijelaskan apa yang dimaksud dengan; Dampak, Hukum Pidana, Putusan Hakim, Kealpaan.³

- 1) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penjatuhan adalah proses cara menjatuhkan yang berhubungan dengan pernyataan hakim dalam memutus perkara dan menjatukan hukuman
- 2) Hukum pidana merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya yang secara resmi mengikat, dan dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.

³Ida Hanifah Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*, Medan : Pustaka Prima, halaman 17.

- 3) Hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.
- 4) Menurut pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

Pasal 360 ayat (1)

- 1) “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaanya) menyebabkan orang lain luka-luka berat, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun”
- 2) “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaanya) menyebabkan orang luka-luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.4500.00 (empat ribu lima ratus ribu rupiah)”.

D. Keaslian penelitian

Penulis meyakini bahwa penelitian mengenai Penjatuhan Hukuman Pidana yang mana itu merupakan hal yang harus diketahui oleh para Hakim dan Masyarakat. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada dua judul yang hampir memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

- 1) Skripsi Fajar Santoso fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2012 yang berjudul “Penyelesaian Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Dan Matinya Orang Lain Yang Dilakukan Pengemudi Kendaraan Bermotor”. Skripsi ini merupakan penelitian yang meneliti penyelesaian atas tindak pidana kealpaan yang atas kelalaian seorang pengendara dan menyelesaikannya

- 2) Skripsi Andi Asriana fakultas hukum Universitas Hasanuddin, Makasar 2014 yang berjudul “tinjauan yuridis terhadap tindak pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain”. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana dan pertimbangan hukum.

E. Metode Penelitian

Penelitian akan senantiasa bermula dari rasa ingin tahu *niewgierigheid* untuk menemukan jawaban terhadap suatu permasalahan aktual yang dihadapi. Jika jawaban terhadap suatu permasalahan telah diketahui, maka tidak perlu lagi untuk dilakukannya penelitian. Suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek yang diteliti berdasarkan serangkaian langkah yang diakui komunitas pengetahuan yang benar tentang objek yang akan diteliti berdasarkan serangkaian langkah yang diakui komunitas ilmuwan sejawat dalam bidang keahlian (intern subjektif), dengan demikian penemuan terhadap hasil penelitian ilmiah tersebut diakui sifat keilmiahannya (*wetenschappelijkheid*).⁴

Penelitian hukum normatif yang objek penelitiannya berupa Norma hukum, konsep hukum, asas hukum, dan doktrin hukum. Metode penelitian merupakan suatu saran pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.⁵

⁴Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. 2018. Metode penelitian hukum normatif dan empiris. Depok : Prenadamedia group, halaman 123.

⁵I Made Pasek Diantha. 2017. Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta : kencana, halaman 2

1) Jenis penelitian

Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dibedakan menggunakan 2 pendekatan, yang terdiri dari atas; Penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrin, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis peraturan perundang-undangan (law in books), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sedangkan penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.⁶

Penelitian ini menggunakan jenis dan pendekatan penelitian hukum normatif (yuridis normatif).

2) Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa nyata tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁷

3) Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah data

⁶Ida Hanifah,dkk.*Op.Cit*, halaman 19.

⁷*Ibid*, halaman 20.

yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Q.S An-Nisa ayat 135 (Sunnah Rasul). Pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat seperti dalam penelitian: Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentang Kealpaan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

- a) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus dan jurnal hukum serta komentar-komentar atas putusan pengadilan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer. Yang meliputi hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang relevan dengan judul peneliti
- b) Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, esiklopedia, indeks komulatif, untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan.

1) Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

- a) *Offline* yaitu, menghimpun data studi kepustakaan (library research) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan

(baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud

b) *Online* yaitu, studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.⁸

2) Analisis Data

Dalam suatu penelitian, Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Jenis analisis data terdiri atas analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai tipe dan tujuan penelitian.⁹

Pengolahan data yang didapatkan dari studi dokumen dengan penelusuran kepustakaan, maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

⁸Ida Hanifah.*Op.Cit*, halaman 21.

⁹*Ibid*, halaman 21-22.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Dampak Tujuan Pidana

1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kealpaan

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan atau kenestapaan dengan sengaja. Ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya. Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tahun 2010 menyebutkan tujuan pidana dalam pasal 54 yaitu untuk:

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
- 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna
- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
- 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana, serta pedoman pidana dalam pasal 55 yang dapat dijadikan acuan bagi hakim dalam memberikan pidana.¹⁰

Setiap pidana yang dianut Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tahun 2004 adalah elastis (tidak kaku).

¹⁰Ahmad Bahiej. Arah Dan Tujuan Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia. *Dalam Jurnal Supremasi Hukum* Vol 1 No 2 Desember 2012, halaman 397.

Sanksi (pidana atau tindakan) yang sekiranya tepat untuk individu atau pelaku tindak pidana. Sama halnya dengan pertanggungjawaban pidana yang mencakup aspek retrospektif (*retributive*) dan aspek prospektif (*preventif*), penjatuhan pidana juga tidak dapat dilepaskan dari aspek *retributive* dan *preventif*. Secara eksplisit maupun implisit, kedua aspek tersebut selalu tergambar dalam penjatuhan pidana. Dari sisi *retributive*, penjatuhan pidana selalu dikaitkan dengan ketercelaan pembuat tindak pidana. Di sisi lain pidana yang dijatuhkan sering kali dijatuhkan sering kali ditujukan sebagai peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana (*general deterrence*).

Dalam konteks ini, pemisahan aspek *retributive* dan *preventif* hanya ilusi. Penggunaan aspek *retributive* semata berpotensi menghilangkan tujuan penjatuhan pidana, karena tindakan yudisial tersebut tidak lebih dari pengenaan nestapa belaka. Penjatuhan pidana harus mempertimbangkan tindak pidana dan kesalahan agar pidana sepadan dengan keduanya. *Retributive* memandang *proporsionalitas* sebagai pusat dari penjatuhan pidana, sedangkan *preventif* memandang *proporsionalitas* sebagai prinsip pembatas (*limiting principle*) yang melarang penjatuhan pidana yang tidak sepadan dengan tindak pidana dan pertanggungjawaban pembuatnya.¹¹

Terdapat 3 (tiga) pemikiran utama yang dijadikan dasar berpijak aliran klasik yaitu:

- 1) Asas legalitas, yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa undang-undang, tiada tindak pidana tanpa undang-undang, dan tiada

¹¹M. Ainul Syamsu. 2016. *Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : kencana, halaman 147.

penuntutan tanpa undang-undang

- 2) Asas kesalahan, yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja dan kealpaan
- 3) Asas pengimbangan (pembalasan) yang sekuler, yang berisi bahwa pidana secara konkret tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.

Ada beberapa ciri khas yang terdapat pada mazhab diatas diantaranya ialah:

- 1) Sangat membatasi kebebasan hakim untuk menetapkan jenis pidana dan ukuran pemidanaan sehingga dikenal dengan sistem *definite sentence*
- 2) Menganut pandangan (indeterminisme) yang berarti bahwa setiap orang atau individu bebas untuk menentukan apa yang dilakukannya (kebebasan kehendak manusia)
- 3) Perumusan undang-undang berupa unsur tindakan atau perbuatan dan unsur bersifat melawan hukum atau merupakan titik sentral
- 4) Dengan perhatian terhadap hak asasi manusia yang demikian mazhab ini mengutamakan perlindungan hukum atau jaminan terhadap kepentingan individu (yang sudah dikorbankan).

2. Teori Pemidanaan

Teori dalam pemidanaan biasanya digunakan berbagai macam teori. Dari mulai teori pembalasan, teori tujuan sampai ke teori gabungan. Teori Retributif, merumuskan tujuan pemidanaan sebagai balasan atas kesalahan. Asumsi dasarnya adalah setiap orang bertanggungjawab secara moral atas kesalahannya. Jadi menurut

teori ini pidana dijatuhkan semata-mata demi memenuhi ambisi pembalasan. Sementara teori Relatif (*utilitarian atau doeltheorieen*) memandang bahwa pidana dapat dipergunakan untuk kemanfaatan.

Kemanfaatan itu baik ditujukan kepada pelaku misalnya dengan menjadi lebih baik sehingga ia tidak mengulangi perbuatan maupun ditujukan kepada dunia yaitu untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan perbuatan serupa. Sedangkan menurut teori gabungan selain dimaksudkan sebagai upaya pembalasan atas perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh seseorang, pidana tersebut tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil.¹²

Dalam kaitannya dengan dampak pidana, pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana secara kuantitas tidak harus sama dengan pidana pelaku tindak pidana lainnya. Pidana denda sejumlah uang bagi pelaku tindak pidana menimbulkan dampak yang berat karena sumber keuangan yang dimiliki. Berdasarkan pertimbangan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan dampak pidana, maka pemidanaan denda terhadap pelaku yang miskin dapat ditentukan lebih rendah sesuai dengan kemampuan finansial nya.

3. Jenis-Jenis Pemidanaan

Jenis-jenis pidana tercantum di dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jenis-jenis pidana ini juga berlaku juga bagi delik yang tercantum diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kecuali ketentuan undang-undang itu menyimpang. Jenis-jenisnya dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana

¹²Irfan Ardiansyah. 2017. *Disparitas Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Penyebab Dan Penanggulangannya)*, Pekanbaru : Hawa dan Ahwa, halaman 156.

penjara, dan pidana kurungan, pidana denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Pertama jenis pidana mati, pidana mati adalah salah satu jenis pidana yang paling tua, setua umat manusia. Pidana mati juga merupakan bentuk pidana yang paling menarik dikaji oleh para ahli karena memiliki nilai kontradiksi atau pertentangan yang tinggi antara yang setuju dan tidak setuju.

Kedua pidana penjara, pidana penjara adalah berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menempatkan orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang menyebabkan orang tersebut harus mentaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar. Pidana penjara adalah jenis pidana yang dikenal juga dengan istilah pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana kehilangan kemerdekaan, pidana penjara juga dikenal dengan sebutan pidana pemasyarakatan.

Dapat dikatakan bahwa pidana penjara dewasa ini merupakan jenis utama dan umum dari pidana kehilangan kemerdekaan. Dahulu kala pidana penjara tidak dikenal dalam sistem hukum di Indonesia yang dikenal adalah pidana pembuangan, pidana badan berupa pemotongan anggota badan, atau dicambuk, pidana mati dan pidana denda atau berupa pembayaran ganti kerugian. Pidana penjara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bervariasi dari pidana penjara sementara minimal 1 hari sampai pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup hanya ada tercantum dimana ada ancaman pidana

mati (pidana mati atau seumur hidup atau pidana dua puluh tahun)

Ketiga pidana kurungan, pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan. Pertama sebagai *custodia honesta* untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik culpa dan beberapa delik dolus, seperti pasal 182 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perkelahian satu lawan satu dan pasal 396 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pailit sederhana. Kedua pasal tersebut diancam dengan pidana penjara. Kedua sebagai *custodia simplex*, yaitu suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran. Pidana kurungan hakikatnya lebih ringan dari pada pidana penjara dalam hal penentuan masa hukuman kepada seseorang.

Hal ini sesuai dengan stelsel pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana pidana kurungan menempati urutan ketiga dibawah pidana mati dan pidana penjara. Stelsel tersebut menggambarkan bahwa pidana yang urutannya lebih tinggi memiliki hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan stelsel pidana yang berada di bawahnya.

Keempat pidana denda, pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, dan bahkan di Indonesia. Pidana denda dijatuhkan terhadap delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Sanksi pidana bersumber dari ide dasar mengapa diadakan pemidanaan, sanksi pidana dasarnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap suatu perbuatan tersebut.

Jika fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka fokusnya

sanksi tindakan terarah untuk upaya memberikan pertolongan pelaku berubah. Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa kepada pelanggar supaya dia merasakan akibat perbuatannya, dan merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku. Sedangkan sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik. Jika ditinjau dari sudut dari teori-teori pemidanaan maka sanksi tindakan merupakan sanksi tindakan yang tidak membalas.

Ia semata-mata ditujukan pada prevensi (pencegahan suatu peristiwa atau suatu perilaku tidak terjadi atau usaha-usaha antisipasi agar suatu peristiwa atau suatu perilaku tidak terjadi) khusus, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingannya. Teori relatif memandang, pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini memunculkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan pada si pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat.

B. Tindak Pidana Kealpaan

1. Dasar Hukum Tindak Pidana Kealpaan

Tindak pidana akan mengalami pemberatan jika akibat yang dilarang timbul, dan akibat yang dilarang tersebut yang sebelumnya sudah dapat diduga oleh si pelaku atau ada kealpaan. Bagian lain tentang perumusan tindak pidana mateil ini ditemukan beberapa pasal yang dirumuskan dengan menggabungkan antara tindak pidana kealpaan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan tindak

pidana yang dikualifikasi.

Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- 1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaanya) menyebabkan orang lain luka-luka berat, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun.
- 2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaanya) menyebabkan orang luka-luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.4500.00 (empat ribu lima ratus ribu rupiah).

2. Sanksi Tindak Pidana Kealpaan

Perbuatan pidana hanya merujuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Kesalahan batin dipandang sebagai hukum batin antara si pembuat dan pembuatnya. Hubungan batin tersebut bisa berupa kesengajaan atau kealpaan. Kesengajaan ini berupa menghendaki perbuatan (beserta akibatnya). Dan pada kealpaan tidak ada kehendak demikian.

Tindak pidana akan mengalami pemberatan jika akibat yang dilarang timbul, dan akibat yang dilarang tersebut yang sebelumnya sudah dapat diduga oleh si pelaku atau ada kealpaan. Bagian lain tentang perumusan tindak pidana materil ini ditemukan beberapa pasal yang dirumuskan dengan menggabungkan antara tindak pidana kealpaan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan tindak pidana yang di kualifikasi.

Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- 1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaanya) menyebabkan orang

lain luka-luka berat, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun

- 2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang luka-luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.4500.00 (empat ribu lima ratus ribu rupiah).

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kealpaan

Kealpaan atau *culpa* atau *schuld* atau *recklessness* atau *negligence* atau sembrono atau teledor persamaan antara kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) dengan kealpaan *culpa* atau *schuld* yaitu keduanya mengandung unsur-unsur:

- 1) Adanya tindak pidana
- 2) Diatas umur tertentu dan adanya kemampuan bertanggungjawab
- 3) Tidak adanya alasan pemaaf
- 4) Sehingga sama-sama diancam dengan pidana

Menurut M.v.T dikutip dalam buku Didik Endro Purwoleksono ada keadaan yang sedemikian rupa membahayakan keamanan orang atau barang, atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikian besar dan tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga undang-undang juga bertindak terhadap ke kurang hati-hati, sikap sembrono (teledor) tersebut. Misalnya karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, maka orang tersebut diancam dengan pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ada beberapa pandangan sarjana mengenai kealpaan:

- 1) Hazewinkel Suringa yang dikutip Didik Endro Purwoleksono
 - a) Kurang penduga-dugaan

b) Kurang penghati-hati

2) Van Hammel yang dikutip Didik Endro Purwoleksono

Kealpaan mengandung 2 syarat

a) Tidak mengadakan penduga-dugaan sebagaimana diharuskan oleh hukum

b) Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum

3) pompe yang dikutip Didik Endro Purwoleksono

Pada umumnya *schuld* (kealpaan) mempunyai tiga unsur:

a) Dapat mengirakan (*Kunnen Venvachten*) timbulnya akibat

b) Mengetahui adanya kemungkinan (*Kennen Der Mogelijkheid*)

c) Dapat mengetahui adanya kemungkinan (*Kunnen Kennen Van De Mogelijkheid*)

Berdasarkan pandangan para pakar diatas, Nampak bahwa unsur kealpaan atau culpa ada dua yaitu:

1. Kurang hati-hati

Makna kurang hati-hati di sini yaitu pelaku tindak pidana tidak mengadakan penelitian, kemahiran atau usaha pencegahan yang nyata dalam keadaan tertentu atau dalam caranya melakukan perbuatan

2. Kurang penduga-duga, di sini ada dua kemungkinan

a. *Bewuste culpa* (kealpaan yang disadari). Di sini maknanya pelaku seharusnya menyadari atas akibat dari tindakan yang dilakukan.

b. *Onbewuste culpa* (kealpaan yang tidak disadari). Artinya pada awal

pelaku tindak pidana tidak menyadari bahwa akibat akan terjadi, namun ternyata dalam perkembangannya justru akibat telah terjadi.

Rommelink, dalam buku hukum pidana komentar atas pasal-pasal terpenting kitab undang-undang hukum pidana belanda dan pandangannya dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia menulis tentang kealpaan (*culpa*) yang dikutip Didik Endro Purwoleksono yaitu:¹³

1. Unsur kealpaan (*culpa*) sebagaimana kesengajaan (*dolus*) lazimnya dinyatakan secara tegas dalam rumusan delik yang berkenaan dengan kejahatan
2. Sejarah Per-UU (M.v.T) memandang atau berargumentasi bahwa masalah kealpaan (*culpa*)
 - a. Sebagaimana pengecualian dari kesengajaan (*dolus*)
 - b. Tanpa adanya kesengajaan (*dolus*), kepentingan hukum seseorang tetap dapat terancam oleh karena ketidakhati-hatian orang lain
 - c. Akibat ketidakhati-hatian orang lain tersebut bisa saja menderita kerugian besar yang tidak dapat diperbaiki, sehingga ancaman pidana kepada kealpaan (*culpa*) pun tetap dapat dikenakan. Misalnya, karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain.
 - d. Culpa yang disadari dan culpa yang tidak disadari

C. Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman

1. Hal-Hal Yang Dapat Meringankan Dan Memberatkan Pidana

¹³Didik Endro Purwoleksono. 2016. *Hukum Pidana*, Surabaya : Airlangga, halaman 73.

Salah satu tujuan hukum adalah memberi kemanfaatan bagi orang lain, putusan hakim yang memberi efek jera kepada si pelaku tindak pidana akan dapat menurunkan tingkat kriminal. Untuk itulah peranan hukum diperlukan sebagai *a tool of social engineering* seperti dikemukakan oleh Roscoe Pound bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Harus ada tujuan lebih dari pidana saja diharapkan hukuman dapat memperbaiki pelaku kejahatan.

Teori ini menekankan ppidanaan itu masih lebih baik dari pada tidak menjatuhkan pidana. Manfaat pidana untuk pencegahan pengurangan dari suatu yang lebih jahat. Jika efek penjeraan dari hukuman itu tidak ada, maka hukuman itu tidak perlu lebih jauh. Pemahaman teori ini mengatakan tidak mutlak suatu kejahatan diikuti suatu pidana melainkan dipersoalkan manfaat dari suatu pidana bagi si penjahat maupun masyarakat, sehingga teori ini mengarahkan agar kejahatan tidak diulangi kembali oleh pelaku maupun orang lain.¹⁴

Dalam hal ini majelis hakim dalam putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN.Mjl telah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irfan Nur Alam Bin Karna Sobahi atas dakwaan tindak pidana kelalaian yang menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari. Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena salahnya atau kurang hati-hatinya perbuatan terdakwa hingga menyebabkan orang terluka. Sebagaimana diatur dalam pasal 360 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Majelis hakim mempertimbangkan dakwaan

¹⁴Dahlan. 2017. *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika*, Yogyakarta : CV Budi Utama, halaman 178.

penuntut umum yaitu pasal 360 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur barang siapa
- 2) Unsur karena kesalahannya atau kealpaan menyebabkan orang lain terluka sedemikian rupa sehingga orang lain itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya.

Menimbang bahwa hakim mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut:

- 1) Unsur barang siapa

Unsur barang siapa maksudnya adalah orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya.

- 2) Unsur karena kesalahannya atau kealpaan menyebabkan orang lain terluka sedemikian rupa sehingga orang lain itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya.

Bahwa menurut hukum pidana kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati atau kealpaan disebut dengan culpa. Prof. Dr. Wiryono Prodjodikoro menyebutkan:

“Culpa adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis yaitu semacam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan atau kurang hati-hati sehingga akibat yang tidak sengaja terjadi”

Adapun hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dengan pertimbangan hakim sebelum dijatuhi hukuman kepada terdakwa:

- 1) Hal-hal yang memberatkan
 - a) Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat
- 2) Hal-hal yang meringankan
 - a) Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
 - b) Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, serta terdakwa menyesali perbuatannya
 - c) Telah ada perdamaian antara terdakwa dan saksi korban
 - d) Telah ada pencabutan perkara oleh saksi

Peranan hakim dalam menciptakan keadilan, kesejahteraan dan ketertiban dalam masyarakat sangatlah nyata. Dalam menciptakan keadilan hakim dituntut harus melakukan penemuan hukum. ada beberapa istilah yang berkaitan dengan istilah penemuan hukum yaitu, ada yang mengartikannya sebagai pelaksanaan hukum, penerapan hukum, pembentukan hukum atau penciptaan hukum.

- a. Sangat membatasi kebebasan hakim untuk menetapkan jenis pidana dan ukuran pembedaan sehingga dikenal dengan sistem *definite sentence*
- b. Menganut pandangan indeterminisme yang berarti bahwa setiap orang atau individu bebas untuk menentukan apa yang dilakukannya (kebebasan kehendak manusia)
- c. Perumusan undang-undang berupa unsur tindakan atau perbuatan dan unsur bersifat melawan hukum atau merupakan titik sentral.¹⁵

2. Luka Berat Korban Tindak Pidana Kealpaan

¹⁵Undang-Undang 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Jenis tindak pidana kealpaan yang menyebabkan korban mengalami luka berat diatur dalam pasal 360 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sama dengan unsur-unsur dalam pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perbedaan yang terdapat di dalam pasal 359 yaitu akibat perbuatan seseorang mengakibatkan matinya orang lain. Sementara dalam pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akibat dari perbuatan seseorang mengalami luka berat.¹⁶

Yang dimaksud luka berat menurut R.Soesilo dikutip dalam buku Ismu Gunadi dapat dipahami sebagai berikut:

- 1) Menimbulkan sakit atau luka tidak dapat diharapkan sembuh lagi (dengan sempurna) atau dapat mendatangkan (bahaya maut). Jadi luka atau sakit bagaimana besarnya jika dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut (ahli atau tabib yang dapat menerangkan hal ini) yang menyatakan itu luka berat.
- 2) Terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan kalau sakitnya hanya sementara ketidak cakap melakukan pekerjaan atau jabatannya itu masuk luka berat. Suatu misalnya penyanyi jika rusak kerongkongannya, sehingga tidak dapat menyanyi selama-lamanya itu luka berat.
- 3) Kudung (rompong) dalam teks bahasa Belanda *vermin king*, cacat sehingga (jelek) rupanya, karena ada sesuatu anggota

¹⁶Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi. 2015. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta : Kencana, halaman 124.

badan yang putus, misalnya hidungnya rompong, daun telinganya teriris putus, jari tangan atau kakinya putus dan sebagainya.

- 4) Lumpuh (*verlamming*) artinya tidak bisa menggerakkan badannya
- 5) Berubah pikiran lebih dari empat minggu. Pikiran terganggu, kacau, tidak dapat memikir lagi dengan normal, semuanya itu lamanya harus lebih dari empat minggu, jika kurang tidak masuk pengertian luka berat.
- 6) Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu, selain hal yang terurai. Luka berat dapat diberikan oleh seseorang ahli (dokter) yang disebut *visum et revertum*.¹⁷

Luka berat yang dimaksud adalah luka yang diderita korban tindak pidana kelalaian mengakibatkan luka yang diderita tidak akan sembuh kembali atau luka berat yang diderita tersebut akan menjadikan korban terhalang pekerjaannya sehari-hari karena luka berat tersebut menimbulkan cacat permanen. Sebagaimana tercantum pada pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) penyakit atau luka yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna.

Menurut penulis hal yang membedakan luka ringan dengan luka berat itu adalah apabila luka yang diderita korban tersebut sebagaimana pun besarnya jika dapat sembuh kembali seperti semula dan tidak mendatangkan bahaya maupun maut itu merupakan luka ringan, namun

¹⁷*Ibid*, halaman 125.

sebaliknya apabila luka yang diderita korban tidak dapat sembuh kembali dan dapat mendatangkan bahaya maupun maut maka itu disebut sebagai luka berat.

Dalam penjelasan yang diberikan oleh ikatan dokter Indonesia menyebutkan beberapa hal yang menyangkut mengenai maksud luka berat diantaranya:

- 1) Luka atau penyakit yang tidak dapat sembuh atau membawa bahaya maut
- 2) Luka atau penyakit yang menghalangi pekerjaan korban selama-lamanya
- 3) Hilangnya salah satu panca indra korban
- 4) Cacat besar
- 5) Terganggunya

Dapat dipahami bahwa menurut hemat penulis luka berat yang dialami korban merupakan luka yang sifatnya permanen hingga membuat korban kehilangan bagian dari indra nya sehingga korban dalam hal ini terhalang pekerjaan selama-lamanya akibat luka yang diderita korban.

3. Luka Ringan Korban Tindak Pidana Kealpaan

Di Indonesia dikenal 3 (tiga) kategori derajat luka, yaitu luka derajat ringan, sedang, dan berat. Di dalam perundang-undangan di Indonesia hanya mengatur luka berat pada pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan luka dan luka ringan tidak disebutkan. Selain itu luka berat undang-undang hanya menyebutkan (luka) pada pasal 360 Ayat (2) Kitab Undang

-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu:

Pasal 360 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang luka-luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.4500.00 (empat ribu lima ratus ribu rupiah)”.

Pasal tersebut juga berhubungan dengan pasal 351 Ayat (4):

“Dengan sengaja merusak kesehatan orang disamakan dengan penganiayaan”.

Di dalam kitab undang-undang hukum pidana tidak terdapat diurnya definisi luka sedang. Di sisi lain luka sedang adalah luka yang menimbulkan sakit atau penyakit. Luka sedang dapat merujuk kepada pasal 360 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sehingga dapat dirumuskan bahwa luka sedang itu bukanlah luka berat maupun luka ringan.¹⁸

R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

serta komentar komentarnya lengkap pasal demi pasal, menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan luka ringan itu adalah luka yang didapat oleh korban karena tindak pidana kelalaian, bersifat sementara sehingga menyebabkan orang lain menderita luka ringan namun luka tersebut akan membaik dan kembali seperti sediakala, tetapi membutuhkan waktu untuk kembali seperti semula. Akibat dari luka ringan tersebut menjadikan korban tidak akan terhalang pekerjaannya sehari-hari”.

Sesuai dalam pembahasan pengertian yang diberikan oleh ikatan dokter

Indonesia dalam visum et repertum menyebutkan bahwa:

¹⁸Syarifah Dkk. Analisis Medikolegal Terhadap Kriteria Derajat Luka Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Dalam Jurnal J Indon Med Assoc* Vol 67 No 11 November 2017, halaman 518-519.

“Luka ringan merupakan luka derajat I golongan C. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau menghalangi pekerjaan korban, dan luka tersebut dapat sembuh kembali tetapi dengan kondisi korban yang tidak dapat menjalani aktivitasnya sebagaimana mestinya karena membutuhkan waktu untuk memulihkan. Maka dalam hal ini dapat dijerat kedalam pasal 352 Ayat (1) yang dimana luka tersebut disebabkan karena benda tumpul yang mengenai bagian tubuh korban hingga korban menjadi sakit sementara”

Luka ringan termasuk kategori penyakit dan halangan sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Contoh luka ringan atau luka derajat 1 (satu) adalah luka lecet yang superfisial dan berukuran kecil dan memar berukuran kecil. Lokasi memar atau lecet perlu diperhatikan oleh karena lecet atau memar pada beberapa lokasi tertentu mungkin menunjukkan cedera bagian dalam tubuh yang lebih hebat dari yang terlihat pada kulit. luka lecet atau memar yang luas dan derajatnya cukup parah dapat saja diartikan sebagai bukan sekadar luka ringan. Luka atau keadaan cedera yang terletak diantara luka ringan dan luka berat dapat dianggap sebagai luka sedang.

4. Efek Dari Penjatuhan Hukuman Oleh Hakim

Dengan perhatian terhadap hak asasi manusia yang demikian majelis hakim mengutamakan perlindungan hukum atau jaminan terhadap kepentingan individu (yang sudah dikorbankan). Keadilan diciptakan oleh hakim seharusnya adalah keadilan substantif. Sehingga keadilan lah yang menjadi orientasi dari konstruksi putusan hakim. Keadilan secara substantif harus mengacu pada takaran kesamaan dan kebebasan. Prinsip kebebasan besar yang setara (*principle of greatest equal liberty*).

Untuk itu dalam putusan hakim tersebut harus memuat dasar pertimbangan hukumnya (*motivating plicht*) dengan menggunakan metode penerapan hukum

maupun metode penemuan hukum. Sebab pada dasarnya tegaknya keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai-nilai kemanusiaan menjadi syarat bagi tegaknya martabat bangsa dan negara. Sehubungan dengan itu maka hakim sebagai figur sentral dalam proses peradilan memang dituntut menjadi figur yang elite agar bisa menegakkan keadilan sehingga keberadaannya mampu memberikan kemanfaatan bagi penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.

Meskipun dalam perkara *a quo* majelis hakim mencoba untuk memasukkan konsep *restorative justice* dalam poin hal-hal yang meringankan terdakwa namun dalam amar putusnya masih sangat jauh dari konsep *restorative justice* itu sehingga yang terjadi adalah sebagai berikut:

- a. Hakim pada akhirnya memberikan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tersebut dengan berdasarkan pada asas kepastian hukum saja (berpandangan positivistic)
- b. Hakim melihat upaya perdamaian yang dilakukan oleh terdakwa, korban dan masyarakat hanyalah sebagai alasan yang meringankan saja untuk mengurangi hukuman yang dijatuhkan
- c. Hakim menjatuhkan putusan tidak melewati batas minimum pembedaan sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kealpaan

Pertanggungjawaban seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana merupakan perbuatan yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana mengarah kepada pemidanaan pelaku jika melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.

Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan terlarang yang dilakukan oleh pelaku dan diharuskan untuk dipertanggungjawabkan pidana atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum dan tiada niat peniadaan sifat melawan hukum atau alasan pembenar. Kesalahan sebagai perbuatan yang dipertanggungjawabkan pidana, bukanlah kesalahan yang bersifat psikologis ataupun kesalahan sebagaimana dalam unsur tindak pidana (yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan). Kesalahan yang tidak bersifat psikologis atau bersifat normatif sudah banyak dibahas di dalam doktrin-doktrin hukum pidana oleh para ahli hukum pidana. Pembahasan tentang doktrin-doktrin kesalahan yang bersifat psikologis telah banyak dibahas menurut pandangan teori *Monitis* maupun *dualistis*. Pandangan *monitis* tidak memisahkan antara keadaan batin, perbuatan yang bersifat melawan hukum dan akibat.

Semuanya dirumuskan dalam suatu tindak pidana. Dipenuhinya seluruh rumusan tindak pidana akan menentukan di pidananya pembuat atau menentukan pertanggungjawaban pidana, merupakan perkecualian tidak di pidananya atau tidak dipertanggungjawabkannya pembuat apabila terdapat alasan pemaaf atau alasan pembenar.

Alasan pemaaf dan alasan pembenar biasa disebut dengan peniadaan pidana, apabila kesalahannya berbentuk dengan kesengajaan atau kealpaan maupun pertanggungjawaban pidana selalu berhubungan dengan tindak pidana. Kesalahan dalam arti yang sempit atau kesalahan dalam bentuknya kesengajaan dan kealpaan. Menurut teori monitis bersifat *psychologis* (perilaku dan fungsi mental secara ilmiah) dikutip dalam buku oleh Agus Rusianto menyebutkan:

“Akibatnya pula kesalahan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, juga bersifat *psychologis*”.

Meskipun dalam perkembangannya teori monitis menerima kesalahan yang bersifat normatif, tetapi pada dasarnya kesalahan untuk menentukan di pidananya pembuat atau pertanggungjawaban pidana masih bersifat *psychologis*.

Kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan yang tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana tidak terdapat unsur kesalahan. Menurut teori *dualistis*, kesalahan dalam bentuknya kesengajaan atau kealpaan, maupun kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana keduanya merupakan kesalahan yang bersifat normatif.¹⁹ Secara teknis hukum pidana diartikan sebagai kealpaan, kealpaan merupakan bentuk dari perbuatan kesalahan yang bersifat

¹⁹Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya*. Jakarta : Kencana, halaman 128.

eksepsional. Yang artinya tidak semua perbuatan yang terjadi karena kealpaan pembuatnya dapat dicela.

Hal seperti ini juga di ikuti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kealpaan dapat terjadi baik dalam hal pembuat tidak menyadari atau tidak menggunakan pikirannya dengan baik. Dalam hal pikirannya tersebut tidak digunakannya sama sekali, seharusnya sebaliknya. Di dalam hal tindak pidana terjadi karena pembuat tidak menggunakan pikirannya dengan baik, sepatutnya pembuat telah memikirkan dengan sungguh-sungguh makna atas perbuatannya. Sifat ceroboh yang ada pada dirinya menyebabkan terwujudnya keadaan yang dilarang undang-undang.

Kesalahan dapat pula terjadi apabila pembuat tidak menggunakan akal pikirannya Sama sekali. Sepatutnya dia memikirkan bahwa dengan perbuatan yang dilakukannya dapat menimbulkan akibat yang dilarang, tetapi kejadian yang terjadi tidak terpikir olehnya.²⁰

Corak kealpaan terdiri dari kealpaan yang disadari olehnya dan kealpaan yang tidak disadari. Kealpaan yang disadari terjadi jika pembuat tidak menggunakan pikirannya dengan baik, sehingga timbul lah akibat yang dilarang. Pembuatnya tidak mengetahui yang dapat diketahuinya dan tidak dapat menduga atas apa yang dapat diduganya. Hal ini mengakibatkan seperti dikatakan Palmer menyebutkan: “*mensrea may arise from criminal intention ornegligence*, kesalahan dapat timbul dari kesengajaan dan kealpaan”.²¹

²⁰Chairul Huda. 2015. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta : kencana, halaman 111.

²¹*Ibid*, halaman 112.

Untuk dapat mempidana seseorang adalah haruslah ditemukan adanya kesalahan yang tercermin dalam sikap batin si pembuat oleh karena nya berkaitan bahwasanya adanya kesalahan terdakwa harus memenuhi 4 (empat) unsur:

- 1) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
- 2) mampu bertanggungjawab
- 3) Tidak adanya alasan pemaaf (pasal 48 KUHP)
- 4) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.

Unsur-unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Unsur pertama adanya perbuatan pidana

Perbuatan merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang dimana larangan tersebut diikuti oleh sebuah sanksi atau ancaman berupa hukum pidana yang dijatuhkan kepada seseorang yang telah melanggar aturan yang telah ada yang diantaranya:

- a) Subyek dari pelaku tindakan
 - b) Kesalahan dari tindakan
 - c) Bersifat melawan hukum dari tindakan tersebut
 - d) Suatu tindakan yang dilarang atau dihapuskan oleh undang-undang atau perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana
 - e) Waktu, tempat dan keadaan terjadinya suatu tindak pidana.
- 2) Unsur yang ke dua yaitu kemampuan bertanggungjawab atau mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*). Untuk mengukur kemampuan

bertanggungjawab terdapat ada 3 (tiga) hal yang digunakan untuk mengukur kemampuan bertanggungjawab:

- a) Mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatannya
- b) Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan ketertiban masyarakat
- c) Mampu menentukan kehendak berbuat bebas.

Kemampuan bertanggungjawab dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 44 Ayat (1)

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat di pertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya *gebrekkige* (cacat). *ontwikeling* (pengembangan) atau terganggu karena penyakit *ziekelijske* (sakit) *storing* (*menyimpan*) tindak pidana”.

Dalam pasal 44 Ayat (1) ada dua hal yang penting:

- a) Jiwanya cacat dalam pertumbuhan yakni orang dewasa tetapi perilaku atau perangnya seperti anak kecil, misalnya orang idiot karena keterlambatan pertumbuhan
 - b) Jiwanya terganggu karena penyakit, semula jiwanya sehat namun dihindangi penyakit atau stres sehingga terganggu atau disebut orang gila.
- 3) Unsur ketiga tidak ada alasan pemaaf terkait dengan unsur kedua, karena memiliki kemampuan bertanggungjawab maka tidak boleh ada alasan

pemaaf. Alasan pemaaf juga merupakan alasan yang menghapus kesalahan dari pelaku tindak pidana, sedangkan dari perbuatannya tetap melawan hukum. Jadi dalam alasan pemaaf disini dilihat dari sisi orang atau pelaku (subjektif). Jadi tidak adanya alasan pemaaf tentu berarti tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan dari terdakwa.

- 4) Unsur ke empat memiliki bentuk kesalahan, kesalahan itu ada dua bentuknya yakni sengaja (*Opzet* atau *Dolus*) dan kelalaian (*Culpa* atau *Schuld*).

a) Sengaja (*Opzet* atau *Dolus*)

Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan sebagai pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana. Kesengajaan menimbulkan 2 (dua) teori yaitu:

(1) Teori kehendak

Teori kehendak menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh pelaku

(2) Teori bayangan

Teori bayangan menganggap kesengajaan apabila sipelakupa waktu mulai melakukan perbuatan ada bayangan yang terang bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai.

b) Kelalaian (*Culpa* atau *Schuld*)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kelalaian disebut sebagai kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan. Hal ini dimuat

dalam penjelasan R.Soesilo terkait dengan pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya yang menyebutkan bahwa:

“Karena salahnya sama dengan kurang hati-hati, lalai, lupa, amat kurang perhatian”.

Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- 1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaanya) menyebabkan orang lain luka-luka berat, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun
- 2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaanya) menyebabkan orang luka-luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.4500.00 (empat ribu lima ratus ribu rupiah).

Ihwal culpa disini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga-duga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut karena pada dasarnya itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan. Mengenai ukuran kelalaian dalam hukum pidana bahwa syarat untuk penjatuhan pidana adalah sekedar kecerobohan serius yang cukup, ketidakhati-hatian besar yang cukup. Bukan *culpa levis* (kelalaian ringan) melainkan culpa lata (kelalaian yang kentara atau besar).

Kitab undang-undang hukum pidana tidak menjelaskan apa arti sengaja sehingga untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan sengaja merujuk pada teori atau pendapat ahli. Secara umum kesengajaan diartikan sebagai *willens en wetens yang artinya* mengetahui dan menghendaki. Seseorang yang melakukan

suatu perbuatan dengan sengaja jika perbuatan dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki, hanya saja akibatnya bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya. Maupun sebaliknya tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya. Sengaja dapat dibedakan menjadi tiga yakni:

- 1) Sengaja sebagai maksud atau tujuan yakni kesengajaan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan.
- 2) Sengaja sebagai kepastian atau keinsyafan, yakni kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Agar akibat nya tercapai maka harus ada akibat lain yang terjadi
- 3) Kesengajaan sebagai kemungkinan suatu kesengajaan yang menimbulkan akibat tidak pasti, namun merupakan suatu kemungkinan.

Di samping kesengajaan, bentuk kesalahan adalah kealpaan atau kelalaian. Kelalaian juga diartikan sembrono, teledor, kurang berhati-hati, atau juga bisa dikatakan sebagai kurang penduga-duga. Bentuk kealpaan berdasarkan kemungkinan yang di insyafi dikenal sebagai:

- 1) Kealpaan yang disadari (*Bewuste Culpa* atau *Conscious*) dalam arti orang sadar akan resiko, tetapi berharap akibat buruk tidak akan terjadi (*culpa lata*)
- 2) Kealpaan yang tidak disadari (*Onbewuste Culpa* atau *Unconscious*) dalam arti orang seyogianya harus sadar akan resiko yang timbul tetapi tidaklah demikian (*Culpa Levi*).

Yang dilandaskan pada asas bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah, terkecuali jika pikiran orang itu jahat. Atas dasar asas itulah

maka untuk dapat mempidana seseorang diperlukan adanya dua persyaratan pokok, yakni:

- 1) Adanya perbuatan lahiriah yang melanggar (*actusreus*)
- 2) Adanya sikap batin atau niat yang jahat (*mensrea*).

Dari aspek perbuatan (*actusreus*) diisyaratkan bahwa perbuatan tersebut harus melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan tersebut. Syarat ini merupakan konsekuensi berlakunya asas legalitas. Sedangkan dengan aspek sikap batin pelakunya (*mensrea*) diisyaratkan bahwa pada pelakunya ada kemampuan bertanggungjawab, ada kesalahan, dan tidak ada alasan pemaaf untuk menghapus kesalahan tersebut). Syarat ini merupakan dari dianut nya asas *culpabilitas* (tiada hukuman tanpa kesalahan. Semua syarat tersebut bersifat kumulatif dan harus dipenuhi (*imperatif*) dalam setiap ppidanaan²²

Sebagai syarat yang pertama untuk dapat mempidana seseorang adalah secara lahir terlihat adanya tingkah laku si pembuat yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan, sedangkan dengan syarat yang kedua menunjukkan adanya sikap batin atau keadaan jiwa dari si pembuat sehubungan dengan perbuatan yang dilakukannya itu. Untuk menentukan bagaimana menyatakan bahwa seseorang itu bersalah. Hal ini penting oleh karena dalam setiap pertanggungjawaban pidana itu akan selalu ada kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan ataupun kealpaan.

²²Fransiskus Saverius Nurdin. "Rekontruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Berdasarkan Prinsip Keadilan".*Dalam Jurnal Refleksi Hukum* Vol 1 No. 1 Desember 2016, halaman 8.

Asas dalam hukum pidana yang tidak tertulis *geenstrafzonderschuld* yang artinya tiada pidana tanpa kesalahan adalah asas yang sangat fundamental dalam pertanggungjawaban pidana.²³ Landasan umum bagi pertanggungjawaban hukum ini adalah bahwa setiap tindakan seseorang yang menyebabkan orang lain terluka maka orang yang melukai tersebut harus memberikan ganti rugi atau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pasal-pasal selanjutnya di dalam undang-undang tersebut mengatur pertanggungjawaban hukum bagi kerusakan yang disebabkan oleh sesuatu benda, binatang, anak-anak, dan pekerja meskipun undang-undang itu masih memberikan tugas kepada hakim untuk menyempurnakan sistem hukum kerugian secara menyeluruh kepada korban.

Pertanggungjawaban pidana berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana. Dalam istilah asing nya disebut dengan *toerekenbaarheid* konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga yudikatif kehakiman) atau *criminal responsibility*. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan keadaan seorang pelaku pembuatan pidana. Pertanggungjawaban adalah bentuk menentukan apakah seseorang yang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi. Asas utama yang melandasi pertanggungjawaban pidana adalah asas kesalahan (*culpa*), tindak pidana jika tidak ada kesalahan *geenstrafzonderschuldactus non facitrem nisi mens sit rea* yang artinya untuk dapat dipidana seseorang maka orang tersebut tidak hanya melakukan perbuatan pidana, tetapi juga memiliki kesalahan.

²³Andriano. 2019. *Me-Riview Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Surabaya :Scopindo, halaman 26.

Karena pertanggungjawaban pidana tidak mungkin tercipta jika pada diri seseorang yang melakukan tindak pidana tidak terdapat kesalahan, maka kesalahan menjadi titik sentral konsep pertanggungjawaban pidana, atau dengan kata lain kesalahan merupakan salah satu karakter hukum pidana yang tidak mungkin dapat dihapus. Oleh karena itu, adagium yang sangat terkenal tiada pidana tanpa kesalahan. Harusnya direformulasi (format ulang terhadap keadaan) menjadi tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan jika pada diri orang itu terdapat kesalahan. Begitu sentral asas kesalahan ini sehingga meresap dengan menggema dalam hampir semua ajaran dalam hukum pidana. Rummelink dikutip dalam buku Hanafi Amrani, Mahrus Ali menyatakan sebagai berikut:²⁴

“Bagaimanapun juga, kita tidak rela membebankan derita kepada orang lain, sekadar karena orang itu melakukan tindak pidana, kecuali jika kita yakin bahwa ia memang dapat dipersalahkan karena tindakannya itu. Karena itu, dapat juga diandaikan bahwa manusia dalam kondisi yang tidak terlalu abnormal, sepanjang ia memang menginginkannya muncul sebagai makhluk yang memiliki akal budi serta sanggup dan mampu mentaati norma-norma masuk akal yang ditetapkan oleh masyarakat sebagai jaminan kehidupannya. Karena itu kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari”.

Apa yang dikemukakan oleh Rummelink yang dikutip dalam buku Hanafi Amrani, Mahrus Ali menunjukkan bahwa terbuktinya tindak pidana tidak secara otomatis pelakunya akan dijatuhi pidana. Agar negara memiliki justifikasi teoretis menjatuhkan pidana kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana,

²⁴ Hanafi Amrani, Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*. Jakarta : PT Raja Grafindo, halaman 22-23.

pada diri orang tersebut harus terdapat kesalahan. Merupakan suatu bentuk kezaliman teoretis bila negara melalui hakim menjatuhkan pidana kepada seseorang yang hanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang, sementara orang tersebut sama sekali tidak memiliki kesalahan. Masih terkait kesalahan. E,Ph. Sutorious dikutip dalam buku Hanafi Amrani, Mahrus Ali juga menyatakan bahwa:²⁵

“Pertama tama harus diperhatikan bahwa kesalahan hanya mengenai perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan dan tidak melakukan suatu yang seharusnya dilakukan. Ditinjau lebih mendalam, kesalahan memandang hubungan antara perbuatan tidak patut dan pelakunya sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dalam arti kata yang sesungguhnya merupakan perbuatannya. Perbuatan itu tidak hanya objektif tidak patut tetapi juga dapat dicelakan kepadanya. Dapat dicelakan bukanlah merupakan inti pengertian kesalahan tetapi akibat dari kesalahan. Sebab hubungan antara pelakunya itu selalu membawa pencelaan maka orang menanamkan sebagai dapat dicela. Dengan demikian, agar dapat menjatuhkan pidana tidak hanya diisyaratkan bahwa seseorang telah berbuat tidak patut secara objektif, tetapi juga bahwa perbuatan tidak patut itu dapat dicelakan kepadanya”.

Uraian E,Ph. Sutorious yang dikutip dalam buku Hanafi Amrani, Mahrus Al itu sesungguhnya kesalahan terkait dengan perbuatan pelaku yang tidak patut dan bertentangan dengan hukum. Secara teoritik kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai alat seseorang dalam membeda-bedakan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Atau dengan kata lain mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Jadi dalam hal ini terdapat dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak akal, yaitu

²⁵ Ibid, halaman 24

dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

Sedangkan kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak di perbolehkan tadi. Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan. Kitab undang-undang hukum pidana diseluruh pidana pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, yang diatur ialah kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab yang dimana terdapat didalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Demikian halnya dengan ketentuan pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkigeontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit
- 2) Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun untuk masa percobaan.

Pasal ini menentukan bahwa pelaku perbuatan pidana baru bisa dianggap tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya apabila dalam dirinya terjadi salah satu diantara 2 (dua) hal, yaitu:

- 1) Jiwa pelaku mengalami cacat mental sejak pertumbuhannya hingga akalnya menjadi kurang sempurna untuk membedakan antara yang baik dan yang

buruk. Contohnya adalah tuna grahita atau mental retardasi yang melakukan tindak pidana

- 2) Jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan oleh suatu penyakit, hingga akalnya menjadi kurang berfungsi secara sempurna atau kurang optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Contohnya orang gila yang melakukan tindak pidana.²⁶

Jika dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, maka dasar dapat di pidananya pembuat adalah asas *culpabilitas*. Orang hanya dimintai pertanggungjawaban pidana jika sebelumnya ia terbukti melakukan tindak pidana. Atau dengan kata lain yang dipertanggungjawabkan adalah orangnya bukan perbuatan orang itu. Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya sendiri. Karena di dalam pertanggungjawaban pidana mensyaratkan bahwa secara subjektif orang yang melakukan tindak pidana memenuhi syarat untuk dipidana.

Dengan pengertian tersebut, kesengajaan dan kealpaan bukan merupakan kesalahan itu sendiri, tetapi hanya sebagai penanda kesalahan. Kesengajaan merujuk kepada pengetahuan dan kehendak, dalam arti subjek delik dikatakan sengaja jika mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan termasuk perbuatan yang dilarang dan ia menghendaki menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum. Sedangkan kealpaan menunjuk kepada kurang hati-hati, teledor, ceroboh sekalipun pada diri subjek. Delik terdapat pada kesalahan baik dalam bentuknya

²⁶*Ibid*, halaman 30-32.

sengaja maupun kealpaan. Sanksi pidana atau sanksi tindakan tidak secara otomatis dijatuhkan kepadanya jika dirinya terdapat alasan-alasan pemaaf atau suatu alasan yang memaafkan kesalahan subjek delik.²⁷

Tindak pidana kealpaan harus memenuhi unsur-unsur yang termuat di dalam kitab undang-undang hukum pidana, yaitu:

- 1) Pada pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut diatur mengenai perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan orang mati karena kesalahannya. Mati disini bukan maksud dari kesengajaan oleh terdakwa, melainkan kematian tersebut merupakan akibat dari kurang hati-hati atau lalainya terdakwa (delik culpa). Misalnya sopir menjalankan kendaraan mobilnya terlalu kencang hingga sopir hilang kendali dan menabrak orang hingga korban meninggal, atau orang yang sedang bermain-main dengan senjata api karena kurang hati-hati dan meletus sehingga terkena korban menjadikan korban mati. Sedangkan yang dimaksud dengan karena kesalahannya adalah kurang hati-hati, lalai, amat kurang perhatian. Melihat pasal 359 dapat disimpulkan bahwa kelalaian atau kesalahannya mengakibatkan orang lain meninggal maka penuntutannya menggunakan pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Pada pasal 360 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), apabila kesalahan yang dilakukan terdakwa menyebabkan

²⁷*Ibid*, halaman 49-50.

luka berat yang membuat korban jatuh sakit, sehingga terhalang pekerjaan sehari-harinya, jika merujuk pada putusan Nomor: 24/Pid.B/2019/PN.Mjl hakim dalam pertimbangannya tidak menjatuhkan sanksi kepada Irfan Nur Alam dengan pasal ini, karena unsur terpenting yang harus dipenuhi agar disebut kealpaan yang diatur dalam pasal ini yaitu mengakibatkan luka berat. Maka menurut hemat penulis luka berat itu contohnya: dokter yang melakukan operasi tidak sesuai dengan Standar operasional prosedur (SOP) yang mengakibatkan pasien menderita luka berat karena kealpaan yang dilakukan oleh dokter tersebut.

- 3) Pada pasal 360 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dijelaskan bahwa unsur terpenting suatu tindak pidana kealpaan dapat dijerat dengan pasal ini adalah tindakan dari pelaku tindak pidana kealpaan mengakibatkan luka yang sedemikian rupa sehingga korban dari pelaku tindak pidana kealpaan menjadi sakit sementara dan tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara. Pasal inilah yang dijadikan jaksa penuntut umum dalam notauntutannya kepada terdakwa, karena di dalam pakta persidangan korban mengalami luka ringan disebelah kiri akibat tembakan senjata api dari terdakwa, namun korban dari hasil pemeriksaan hanya menderita luka ringan yang hanya membutuhkan waktu untuk kembali seperti semula
- 4) Pada pasal 361 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau

pencarian, maka pidana ditambah dengan sepertiga. Setiap orang yang khususnya orang yang memiliki jabatan yang dimana dalam jabatan itu ia memiliki tanggungjawab atas kuasa agar orang lain tidak celaka dikarenakan tanggungjawab atau kuasa itu. Pasal tersebut merupakan pasal yang menjerat pihak pejabat yang bertanggungjawab atas kecelakaan yang dialami korban akibat kelalaian. Dapat diartikan bahwa tindak pidana kealpaan dilakukan karena jabatan dan pekerjaannya. Contohnya seorang Suster yang salah dalam memberikan obat kepada pasien sehingga pasien mengalami luka baik ringan maupun berat ataupun kematian di karena suster dalam melakukan pekerjaannya mengabaikan (melalaikan) peraturan-peraturan ke harus-keharusan dalam pekerjaannya.

- 5) Untuk dapat mempidana seseorang adalah haruslah ditemukan adanya kesalahan yang tercermin dalam sikap batin dan perbuatan pelaku, apa yang telah diatur dalam pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya kepada pelaku, apabila pelaku merupakan orang yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun sebaliknya apabila pelaku tidak memenuhi unsur yang disebutkan dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka pelaku mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang merupakan tindak pidana kealpaan.

B. Penerapan Sanksi Atas Delik Kealpaan Yang Menyebabkan Orang Lain Terluka

Mengingat pertimbangan dengan perbuatan yang dilakukan dapat dikatakan bahwa sanksi perampasan hak adalah sanksi yang sangat berat. Dalam banyak hal, Undang-undang memperbolehkan penerapan sanksi ini jika yang dihadapi adalah *residivis*. Kenyataan bahwa hakim menggunakan sanksi ini dengan sangat berhati-hati terkait dengan kenyataan penjatuhan sanksi demikian menyulitkan pembinaan (pemasyarakatan kembali) narapidana. Sebagaimana telah dijelaskan adalah pedang bermata dua. Digunakan tidak saja untuk menghukum pelaku tindak pidana atas tindak pidana yang dia lakukan, namun sekaligus berguna demi kepentingan melindungi masyarakat.

Perbuatan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan akibatnya, sepanjang akibat yang dilarang tidak timbul, maka tidak dapat dikatakan telah terjadi tindak pidana sebagaimana dimaksud di dalam rumusan delik. Hal ini menunjukkan bahwasanya suatu perbuatan hukum bisa menjadi unsur pidana atau tidak tergantung pada perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang atau tidak. Meskipun pada umumnya kejahatan diperlukan adanya unsur kesengajaan, teori dalam hal ini terhadap sebagiannya ditentukan bahwa di samping unsur kesengajaan itu seseorang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya berbentuk kealpaan, termasuk juga dalam pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu sebagai berikut:

Pasal 359

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang

lain mati diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun”.

Mati di dalam pasal ini tidak dimaksud sengaja sekali oleh pelaku, akan tetapi akibat dari pada kurang hat-hati atau lalainya pelaku tersebut. Mengenai kealpaan keterangan resmi dari pihak pembentuk *WeetBoek Van Straffright* yang disingkat dengan W.v.S (Smidt 1-825) dikutip dalam jurnal Andi Zeinal Malara menyebutkan:

“Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan Wet mengharuskan kehendak seseorang ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Kecuali itu keadaan yang dilarang mungkin sebagian besar berbahaya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi banyak menimbulkan kerugian, sehingga karena kealpaannya berbuat baik”.

Jika dimengerti menurut hemat penulis kealpaan tidak termasuk kedalam suatu perbuatan yang disengaja tetapi kurang hati-hatinya dan mengetahui akibat dari perbuatannya.²⁸ Di sini sikap batin seseorang yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan-larangan tersebut, melainkan dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal terlarang. Tetapi kesalahannya kekeliruannya dalam batin sewaktu dia berbuat. Sehingga menimbulkan hal yang dilarang ialah bahwa kurang mengindahkan larangan itu. Sebab jika dalam mengindahkan larangan sewaktu melakukan perbuatan yang secara *obyektifkasual* (mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi) menimbulkan hal yang tentunya dilarang atau sampai mengakibatkan hal yang dilarang.

²⁸Andi Zeinal Malara. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Yang Menimbulkan Kecelakaan Jalan Raya. *Dalam jurnal Lex Crimen* vol 4 No. 5 juli 2015, halaman 134.

Oleh karena itu bentuk dari kesalahan ini juga disebutkan dalam rumusan delik. Ada juga yang menyebutkan bahwa kesengajaan adalah kesalahan yang berlainan jenis dari pada kealpaan dasarnya yaitu:

- 1) Adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana
- 2) Adanya kemampuan bertanggungjawab
- 3) Tidak ada alasan pemaaf.

Sebabnya tidak mungkin menyatakan demikian karena dalam istilah kealpaan itu sendiri sudah termasuk kedalam makna kekeliruan. Kesengajaan dan kealpaan pada dasarnya sama. Dalam arti di ruang lingkup hukum pidana kealpaan itu mempunyai pengertian yang istimewa.

Keadaan bahaya itu timbul karena kealpaan yang tidak disebabkan karena niat melanggar larangan, tetapi disebabkan karena tidak menghiraukan larangan dan teledor melakukan perbuatan. Jika larangan dihiraukan pada saat melakukan perbuatan yang secara objektif menimbulkan hal yang dilarang, tentu tidak akan lalai atau kurang hati-hati dalam melakukan perbuatan.

Culpa mencakup makna kesalahan dalam arti luas yang bukan merupakan kesengajaan. Perbedaan antara kesengajaan dan *culpa* adalah bahwa dalam kesengajaan ada sifat positif yaitu adanya kehendak atau penyetujuan yang disadari daripada bagian delik, sedangkan sifat delik ini tidak ada dalam kealpaan. Ada dua syarat *culpa* (kelalaian) menurut Van Hamel dan Simon dikutip dalam buku Faisal Riza yaitu:

- 1) *Het Gemis Van De Nodige Voorzienheid* (tidak mengadakan penduga-duga) sebagaimana diharuskan oleh hukum

2) *Het Gemis Van De Nodige Voorzichtigheid* (tidak ada penghati-hati) sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Hal ini serupa dengan pendapat Simon yang mengatakan isi kealpaan adalah *het gemis van nodige Voorzichtigheid* (tidak ada penghati-hati) di samping dapat diduga-dugaakan timbul akibat atau kurangnya perhatian terhadap akibat yang mungkin timbul. Tidak hati-hati atau ceroboh merupakan syarat terjadinya kelalaian. Pelaku sesungguhnya tidak ada niat untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tetapi pelaku tetap dapat dipersalahkan atas terjadinya dan timbulnya suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang karena kelalaiannya.²⁹

Antara kesengajaan dan kealpaan bahwa dalam kesengajaan terdapat sifat yang positif yaitu dengan adanya kehendak dan penyetujuan yang disadari dari pada bagian-bagian delik yang meliputi faktor kesengajaan, sedangkan dalam sifat positif ini tidak ada dalam kealpaan. Dapat dimengerti bahwa dipakai istilah yang sama untuk kesalahan dalam arti luas dan kesalahan dalam arti yang sempit, meskipun ini tidak secara praktis. Sebagaimana hanya dengan kesengajaan mengenai kealpaan ini juga diterangkan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang artinya jika dilihat pada teori atau ilmu pengetahuan untuk memberi pengertiannya ini, bahwa kealpaan itu mengandung 2 (dua) syarat yaitu:

- 1) Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum

²⁹Faisal Riza. *Op. Cit.*, halaman 67-68.

- 2) Tidak mengadakan sikap hati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum mengenai hak penduga-duga yang perlu menurut hukum ini ada dua kemungkinan yaitu:
- a) Seseorang berfikir bahwa akibat tidak akan terjadi atas perbuatannya padahal pandangan itu ternyata tidak benar.
 - b) Seseorang sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya.

Dalam hal yang pertama kekeliruan terletak pada salah pemikiran atau pandangan yang seharusnya dihindari. Kemudian yang kedua terletak pada tidak memiliki pikiransama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul. Meskipun pada umumnya bagi kejahatan diperlukan adanya kesengajaan tetapi terhadap sebagian kejahatan ditentukan bahwa di samping kesengajaan itu seseorang juga dapat dipidana apabila kesalahannya berbentuk kealpaan.³⁰

Kesengajaan itu apabila perbuatan itu dilakukan dengan *bewuzt* (sadar). Perbuatan yang dilakukan secara sadar sebelum seseorang melakukan suatu perbuatan, maka akan timbul terlebih dahulu *opzet* (sengaja). Selanjutnya dari kehendak itu dipertimbangkan apa dan bagaimana yang dilakukan, maka pada saat itulah timbullah *oogmerk* (maksud), maka dilakukan perbuatan itu yang sudah menjadi *bedoeling* (tujuan).

Apabila *oogmerk* (maksud) dibatasi sampai *naastedoel* (tujuan terdekat) dari pelaku, berarti pengertian *oogmerk* (maksud) lebih terbatas dari pada *opzet* (sengaja). Setiap *oogmerk* (maksud) adalah *opzet* (sengaja) merupakan *oogmerk*

³⁰*Ibid*, halaman 135-136.

(maksud). Sebagaimana dalam doktrin hukum, niat harus ditafsirkan sebagai kehendak *opzet* (sengaja), apabila niat sudah diwujudkan dalam perbuatan yang diinginkan maka niat tersebut menjadi kesengajaan. Sengaja menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

1) *Opzetalsoogmerk* (kesengajaan maksud atau tujuan)

Menurut Vos, *Opzetalsoogmerk* ini adalah perbuatan pelaku yang menghendaki akibat dari perbuatannya. Kesengajaan sebagai maksud dan tujuan ini dapat juga disebut kesengajaan dalam arti sempit, dan ini merupakan bentuk yang paling sederhana, mudah dibuktikan dengan melihat kenyataan yang terjadi.

2) *OpzetbijzekerheidsBewustzin* (kesengajaan sebagai kepastian atau kesadaran atau keinsyafan mengenai perbuatan yang di sadari pasti menimbulkan suatu akibat)

Sengaja dengan kepastian itu terjadi bahwa yang dimaksudkan oleh pelaku tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud oleh pelaku. Menurut teori membayangkan, apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung dikehendaki, tetapi juga tidak dapat dielakkan akibat yang akan terjadi, maka orang itu melakukan perbuatan kesengajaan dengan kepastian terjadi.³¹

Melawan hukum merupakan salah satu unsur mutlak dari perbuatan delik karena terdapat pada pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³¹Faisal Riza. *Op. Cit.*, halaman 64-65.

(KUHP) memuat asas legalitas formil (*nullapoenasinilege*) maka melawan hukum dalam hal ini diartikan secara sempit sebagai bertentangan dengan undang-undang. Artinya suatu perbuatan diklasifikasikan melawan hukum apabila bertentangan dengan undang-undang yang tertulis. Rumusan legalitas formal merupakan aliran dari legisme yang diwarisi dari *code penal* Prancis yang bertujuan untuk memberikan perlindungan mutlak kepada kepastian hukum sebagai reaksi dari ketidakpastian yang mutlak pada masa absolutisme.

Tiada perbuatan pidana tanpa ada pidana menurut perundang-undangan pidana dan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) yang dimana setiap perbuatan pidana yang selalu menimbulkan kerugian materil maupun immaterial bagi korban. Merupakan sebuah keharusan bahwa setiap pelaku perbuatan pidana dapat dipidana. Oleh sebab itu dalam hal ini asas legalitas itu harus bersifat kompromi dan Asas legalitas harus *extrovertif*. Tindak pidana kealpaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), apabila suatu tindakan dari terdakwa memenuhi unsur-unsur.

Sanksi merupakan suatu nestapa atau rasa sakit, kenestapaan tersebut didapat melalui putusan hakim, hakim akan menjatuhkan putusan yang di dalam memuat sanksi kepada siapa saja yang melanggar. Di dalam tindak pidana kealpaan dikenal bahwa ada dua hal yang membedakan antara tindakan yang mengakibatkan luka sementara dan luka berat. Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dalam pasal 360 Ayat (1) maka sanksinya yang dijatuhkan adalah hukuman penjara selama 5 (lima) tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun.

Namun apabila perbuatan kealpaan tersebut mengakibatkan luka sementara hingga membutuhkan waktu untuk kembali sementara, maka sanksi yang akan diterapkan kepada pelaku tersebut adalah hukuman penjara selama-lamanya 9 bulan dan sekurang-kurangnya 6 bulan. Sanksi yang dijatuhkan hakim bertujuan memberikan kenestapaan bagi pelaku tindak kealpaan agar perbuatan tidak diulangi kembali.

C. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Atas Delik Kealpaan

Pertimbangan hakim merupakan suatu aspek terpenting untuk menentukan terwujudnya putusan hakim yang mengandung kemanfaatan, keadilan, manfaat serta kepastian hukum. Pertimbangan majelis hakim diambil dari pembuktian suatu perkara. Hakim memberikan putusan atas pembuktian di dalam persidangan serta mempertimbangkannya. Dalam memberikan pertimbangan, hakim bebas untuk melakukan putusan tanpa ada paksaan dari pihak lain. Karena pada hakikatnya kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dalam menegakkan hukum serta keadilan bagi masyarakat sesuai dengan Pancasila serta undang-undang.

Majelis hakim menggunakan pertimbangan Pasal 360 Ayat (2) yang mengatur ancaman pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) atau pidana kurungan selama-lamanya 6 (bulan) dan denda setinggi-tingginya Rp.4500.00 (empat ribu lima ratus rupiah). Serta hakim menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan terdakwa namun lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku. Dan hakim menimbang

terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata berjenis pistol dirampas untuk dimusnahkan dikhawatirkan disalahgunakan oleh terdakwa. Majelis hakim sebelum memutus perkara memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, hal-hal yang meringankan dan memberatkan

Tugas hakim pada umumnya adalah melaksanakan hukum dalam hal konkret tuntutan hak, yaitu tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah *eigenrechting* (pengarahan diri sendiri) atau tindakan yang menghakimi sendiri. Jadi kala tuntutan hak yang konkret atau peristiwa diajukan kepada hakim barulah hakim melaksanakan hukum. Hukum harus dilaksanakan terutama apabila dilanggar maka hukum yang telah dilanggar itu haruslah ditegakkan, dipertahankan atau direalisasikan. Dan yang melaksanakan dan menegakkan dalam hal ini adalah hakim.

Dalam pasal 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 2009 sebagai berikut:

Pasal 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

“Bahwa tugas pokok badan-badan peradilan adalah untuk menerima, untuk memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya”.

Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang kekuasaan kehakiman 2009 mengharuskan hakim untuk mengadili berdasarkan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Hakim harus berpedoman pada hukum yang berlaku, akan tetapi di dalam

pasal 14 Ayat (1) hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal ini dapat diartikan bahwa apabila peraturan hukum tidak jelas atau tidak sesuai lagi ia tidak boleh menolak untuk mengadilinya.

Ia dianggap tahu akan hukumnya (*ius curia nofiv*). Hakim dalam menjatuhkan putusan haruslah proaktif membuat putusan untuk menyelesaikan perkara dengan memperhatikan kenyataan-kenyataan sosial. Dengan demikian putusan hakim selalu dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dari pemikiran inilah lahir doktrin baru dalam *sociological jurisprudence* tentang *law is tool of social engineering*. Menurut Sudikno Mertokusumo dikutip dalam buku Adi Sulistiyo, Isharyanto, putusan hakim lebih kuat dibandingkan undang-undang karena dua hal yaitu:

- 1) Hakim menetapkan pada tingkat akhir secara konkret apa hukumnya
- 2) Bahkan dalam putusan yang bertentangan dengan undang-undang sekalipun putusan hakim tetap mempunyai kekuatan hukum (*res judicata pro veritatehabetur*).³²

Pertimbangan hakim (*Ratio Deciendi*) yaitu argumen atau alasan hakim yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.

³²Adi Sulistiyo, Isharyanto. 2018. *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*. Surakarta : Prenadamedia group, halaman 116-117.

Dasar hukum mengenai pertimbangan yang dikeluarkan oleh hakim diatur dalam pasal 197 Ayat (1) dKitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):

“Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa”.

Adapun pertimbangan non yuridis itu sendiri hakim melihat dari latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana, hal-hal apa yang menyebabkan timbulnya keinginan atau dorongan untuk melakukan tindak pidana tersebut, dan bagaimana akibat dari perbuatan terdakwa serta melihat keadaan atau kondisi terdakwa. Keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum dan pada saat melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Di dalam peradilan putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis dibuktikan dan dipertimbangkan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan berorientasi pada dimensi *locus* (tempat) dan *tempus delicti* (waktu terjadinya tindak pidana).

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sehingga hakim di dalam peradilan memperoleh keyakinan bahwasanya suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa lah yang bersalah sesuai dengan pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) mengenai alat bukti yang dimaksud adalah:

- 1) Keterangan saksi

- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP).

Alat bukti tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Keterangan Saksi

Dalam pengertian saksi terdapat beberapa pengertian yang dapat dikemukakan, yaitu:

- a) Seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan dan kejadian dramatis melalui Indra mereka. Misalnya pendengaran, penglihatan, penciuman, sentuhan dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian.
- b) Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri
- c) Saksi adalah seseorang yang menyampaikan laporan dan atau yang dapat memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana berkenaan dengan peristiwa hukum yang ia dengar, ia lihat

sendiri dan atau orang yang memiliki keahlian khusus tentang pengetahuan tertentu guna kepentingan penyelesaian tindak pidana³³

2) Keterangan Ahli

Keterangan ahli (*verklaringen Van EenDeskunding Expert Testimony*).

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah merumuskan beberapa keterangan mengenai keterangan ahli sebagai berikut

- a) Menurut pasal 1 angka 28 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki kesalahan khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan
- b) Menurut pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan

3) Keterangan Bukti Surat

Menurut Sudikno dikutip dalam buku Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis mengenai keterangan bukti surat menyebutkan:

“Alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian”

³³Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis. 2017. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta : Kencana, halaman 235.

Demikian pula terdapat pada pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa yang dimaksud dengan surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 Ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:³⁴

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat tentang kejadian-kejadian yang didengar, dilihat atau yang dialami nya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu
 - b) Surat yang memuat ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang masuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan
 - c) Keterangan surat dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya
 - d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain
- 4) Alat Bukti Petunjuk

Menurut pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa yang dimaksud dengan alat bukti petunjuk adalah:

³⁴*Ibid*, halaman 258.

- a) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana dan siapa pelakunya
 - b) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - (1) Keterangan saksi
 - (2) Surat
 - (3) Keterangan terdakwa
 - c) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nurani nya.
- 5) Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Menurut pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa yang dimaksud dengan alat bukti berupa keterangan terdakwa adalah:

- a) Apa yang terdakwa nyatakan di persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri
- b) Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di persidangan. Asalkan keterangan itu didukung dengan alat bukti di sidang sepanjang mengenai hak yang didakwakan kepadanya

- c) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.³⁵

Jadi pada pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), keterangan dakwaan harus diberikan didepan sidang saja. Sedangkan diluar sidang hanya dapat digunakan untuk menemukan bukti di persidangan. Demikian apabila terdakwa lebih dari satu orang, maka keterangan dari masing-masing terdakwa untuk dirinya sendiri. Artinya keterangan dakwa satu dengan dakwa yang lainnya tidak boleh dijadikan alat bukti bagi terdakwa lainnya

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan tentang adanya dasar pertimbangan hakim dalam memvonis atau menjatuhkan putusan dalam pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan:

Pasal 8 Ayat (2)

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana hakim wajib memperlihatkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

Pasal 53 Ayat (2)

“Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud dalam memeriksa dan memutus perkara harus memuat pertimbangan hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”.

Menurut Sudarto, sebelum hakim menentukan perkara terlebih dahulu ada serangkaian pertimbangan yang harus dilakukan yaitu:

³⁵*Ibid*, halaman 259.

- 1) Keputusan mengenai perkaranya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya
- 2) Keputusan mengenai hukumannya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan tindak pidana dan apakah terdakwa tersebut bersalah dan dapat dipidana
- 3) Keputusan mengenai di pidananya
- 4) Apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Dalam hal ini majelis hakim dalam putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN.Mjl telah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irfan Nur Alam Bin KarnaSobahi atas dakwaan tindak pidana kelalaian yang menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari. Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena salahnya atau kurang hati-hatinya perbuatan terdakwa hingga menyebabkan orang terluka. Sebagaimana diatur dalam pasal 360 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Majelis hakim mempertimbangkan dakwaan penuntut umum yaitu pasal 360 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur barang siapa
- 2) Unsur karena kesalahannya atau kealpaan menyebabkan orang lain terluka sedemikian rupa sehingga orang lain itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya.

Menimbang bahwa hakim mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut:

- 1) Unsur barang siapa maksudnya adalah orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya.
- 2) Unsur karena kesalahannya atau kealpaan menyebabkan orang lain terluka sedemikian rupa sehingga orang lain itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya.³⁶

Pada pokoknya menerangkan tentang kealpaan (culpa) yang merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan, bahwa dalam hal ini ada dua elemen yaitu:

- 1) Tidak adanya praduga-duga dengan adanya akibat yang timbul
- 2) Tidak ada kehati-hatian atas apa yang diperbuat, tidak melakukan kehati-hatian yang seharusnya dilakukan

Adapun hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dengan pertimbangan hakim sebelum dijatuhi hukuman kepada terdakwa:

- 1) Hal-hal yang memberatkan
 - a) Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat
- 2) Hal-hal yang meringankan
 - a) Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

³⁶ Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 241/Pid.B/2019/PN.Mjl halaman 64.

- b) Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, serta terdakwa menyesali perbuatannya
- c) Telah ada perdamaian antara terdakwa dan saksi korban
- d) Telah ada pencabutan perkara oleh saksi³⁷

Majelis hakim menggunakan pertimbangan Pasal 360 Ayat (2) yang mengatur ancaman pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) atau pidana kurungan selama-lamanya 6 (bulan) dan denda setinggi-tingginya Rp.4500.00 (empat ribu lima ratus rupiah). Serta hakim menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan terdakwa namun lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku. Dan hakim menimbang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata berjenis pistol dirampas untuk dimusnahkan dikhawatirkan disalahgunakan oleh terdakwa. Majelis hakim sebelum memutus perkara memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

Jika fakta-fakta kasus semacam ini yang terjadi, hakim mutlak mempertimbangkan penerapan hukum yang benar untuk diterapkan, lalu secara mendalam harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatan terdakwa. Misalnya perbuatan itu apakah dilaksanakan baru pertama kali atau berlanjut, apakah ada unsur sengaja atau tidak, termasuk juga siapakah otak intelektual dibalik peristiwa pidana tersebut. Di sinilah wawasan dan

³⁷*Ibid*, halaman 65.

pengetahuan serta pengalaman hakim dipertaruhkan harus mampu mengaktualisasikannya untuk diterapkan secara logis mempertimbangkan hukum atau peraturan perundang-undangan mana yang lebih tepat diterapkan untuk menjerat kesalahan terdakwa sesuai kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa.

Hakim tidak boleh asal menjatuhkan vonis yang lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum. Jika pasal dakwaan jaksa tidak memuat unsur kesalahan dari pada terdakwa, hakim harus berani mengambil sikap tegas dengan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan jaksa *vryspraak* (putusan bebas) sesuai dengan pasal 191 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 191 Ayat (1)

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka diputus bebas”.

Putusan serta pertimbangan hakim diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan oleh pengadilan. Hakim dalam menyelesaikan perkara di pengadilan, mempunyai tugas untuk menemukan hukum yang tepat. Putusan hakim merupakan suatu produk penegak hukum yang didasarkan pada hal-hal yang relevan secara hukum dari hasil proses secara sah di persidangan. Untuk itu hakim dalam memberi hukum hukuman harus sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh seorang pelaku tindak pidana. Kesalahan merupakan syarat mutlak seseorang dapat dijatuhi pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya, salah satu bentuk dari kesalahan yaitu berupa culpa atau kealpaan.³⁸

³⁸Gita Febri Ana, Rehnalemken Ginting, *Op.Cit.*, halaman 185.

Seorang pelaksana hukum (hakim), sesungguhnya menghadapi dua bahkan lebih tentang kebenaran, yang seolah-olah meminta kepastian mana yang lebih unggul dalam konteks tertentu, salah satunya kebenaran versi aturan hukum. Aturan-aturan hukum menurut Holmes hanyalah menjadi salah satu faktor yang patut dipertimbangkan.

Pertimbangan *nondoktrina* turut berpengaruh dalam pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan, tetapi tidak boleh membuat hakim lupa pada aspek normatif dari hukum yang melayani kepentingan umum akan keadilan. Putusan hakim tidak boleh berkembang secara bebas tanpa batas. Hakim tetap terikat pada kepentingan umum sebagai inti keadilan.³⁹

Kontradiktif dari dua permasalahan hukum tersebut yaitu pertentangan antara rasa keadilan dan kepastian hukum. Tampak betapa pengaruh positivisme hukum, pengaruh filsafat hukum, dan pengaruh mazhab realisme hukum terhadap pandangan hakim terhadap konsep-konsep hukum kemudian dicetuskan menjadi suatu putusan yang menurutnya adil dan berkepastian.

Memang tidak ada putusan hakim yang mempunyai nilai kebenaran karena pada pertimbangan hukumnya memuat tentang alasan dan dasar hukum yang rasional, di situlah inti keadilan dan kepastian, sebagaimana yang di amanatkan di dalam pasal 50 dan 53 *juncto* pasal 14 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut:

Pasal 14

- 1) Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang

³⁹Syarif Mappiasse. 2015. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta : Kencana, halaman 32.

bersifat rahasia

- 2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan
- 3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam peraturan Mahkamah Agung

Pasal 50

- 1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili
- 2) Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang

Pasal 53

- 1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggungjawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya

- 2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.⁴⁰

Hakim dalam memutuskan suatu perkara terutama terhadap pelaku tindak pidana culpa memerlukan pertimbangan-pertimbangan tertentu agar setiap keputusan yang diambil mampu mencerminkan asas keadilan bagi setiap anggota masyarakat baik pihak tersangka maupun korban. Oleh karena itu yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara seharusnya dapat dipahami pihak terdakwa maupun pihak korban.

Menurut hemat penulis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana kealpaan dan faktor apa saja yang melatarbelakangi perbedaan putusan yang dijatuhkan hakim kepada pelaku tindak pidana kealpaan di dasarkan pada kesesuaian keterangan saksi dan terdakwa hakim bisa mengamati dan mencermati kronologis kejadian subjektif dan didukungnya dengan adanya alat bukti yang mendukung keterangan saksi dan terdakwa, serta tuntutan yang diberikan jaksa penuntut umum kepada terdakwa meskipun demikian dalam kenyataannya ada perbedaan putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa meskipun dengan dakwaan yang sama pada kasus yang berbeda:

- 1) Perbedaan fakta yang terungkap dari keterangan saksi dan terdakwa
- 2) Perbedaan tingkat kealpaan atau kurang hati-hati yang dilakukan terdakwa
- 3) Perbedaan latarbelakang terdakwa

⁴⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

- 4) Perbedaan akibat yang ditimbulkan atas tindak pidana kealpaan yang dilakukan terdakwa
- 5) Perbedaan sikap terdakwa selama proses persidangan
- 6) Perbedaan sikap terdakwa terhadap korban

Yang menyebabkan terdakwa melakukan tindak pidana kealpaan. Di samping itu putusan akhir hakim hendaknya dapat memberikan pendidikan bagi terdakwa maupun masyarakat luas untuk tetap bertindak secara hati-hati. Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan hukum substantif, tanpa melihat dari kesalahan-kesalahan yang bersifat prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak yang bersifat substantif penggugat. Ini artinya bahwa apa yang secara formal prosedural benar bisa untuk disalahkan secara materil dan substansi nya melanggar keadilan.

Sebaliknya apa yang secara formal salah bisa saja untuk dibenarkan jika secara materil dan substansi nya sudah cukup adil. Hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan. Putusan merupakan hasil *output* dari kewenangan mengadili setiap adanya perkara yang ditangani dan didasari pada surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas. Termasuk juga di dalamnya berat ringan penerapan pidana penjara atau pidana merampas kemerdekaan.

Hal ini sesuai dengan asas hukum pidana yaitu asas legalitas yang sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana dalam pasal 1 Ayat (1) yang menyebutkan hukum pidana harus bersumber kepada undang-undang yang artinya

pemidanaan harus berdasar menurut undang-undang. Dalam suatu negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) kekuasaan kehakiman merupakan badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif. Kekuasaan kehakiman diwujudkan dalam tindakan pemeriksaan, penilaian dan pemeriksaan, penilaian dan penetapan nilai perilaku manusia tertentu serta menentukan nilai suatu konkret dan menyelesaikan persoalan suatu konflik yang ditimbulkan secara imprasial (pandangan hidup yang memuliakan hak individu) berdasarkan hukum sebagai patokan objektif.

Hakim merupakan pengemban hukum praktis yang menjadi tulang punggung dalam kegiatan penalaran hukum. Namun demikian peran hakim dalam suatu tradisi hukum sangatlah berbeda antara satu dengan yang lain. Dalam tradisi hukum *common law* hakim menempati posisi yang sangat penting dan strategis dalam pembentukan hukum. *Judge made law* artinya hukum yang dibentuk oleh peradilan hakim-hakim kerajaan dan dipertahankan berkat kekuasaan yang diberikan kepada putusan hakim. Diantara penegak hukum yang lain posisi hakim adalah istimewa.

Adapun majelis hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 241/Pid.B/2019/PN.Mjl memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Irfan Nur Alam SH.,MH Bin H. Karnasobahitelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin kepemilikan senjata jenis pistol merk :MLX-XVI-SR, caliber 9mm, No. Senjata; K.4266, Rek. Kapolda Jawa Barat Nomor : B/690/XI/2017/DIT INTELKAM a.nIrfan Nur Alam

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
6. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata jenis pistol merk : MLX-XVI-SR, caliber 9mm, No. Senjata; K.4266, Rek. Kapolda Jawa Barat Nomor : B/690/XI/2017/DIT INTELKAM
7. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah).⁴¹

Dari putusan majelis hakim diatas penulis melihat bahwasanya terdakwa berdasarkan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 241/Pid.B/2019/PN.Mjl bahwasanya terdakwa terbukti dalam hukum melanggar pasal 360 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun jika dilihat lebih teliti dalam angka 4 (empat) yang menyatakan bahwa menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, maka jika merujuk dari masa penahan dari oleh penyidik sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019 sampai kepada kejaksaan yang dimulai pada 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019.

Maka tentu saja ketika putusan diucapkan oleh majelis hakim dalam persidangan maka keesokannya pada hari ke-45 (empat puluh lima) terdakwa bebas sesuai dengan bunyi putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 241/Pid.B/2019/PN.Mjl yang mana dalam putusan nya majelis hakim menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari. Di dalam amar putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 241/Pid.B/2019/PN.Mjl menyatakan masa penahanan yang dijalani

⁴¹Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 241/Pid.B/2019/PN.Mjl, halaman 73.

terdakwa sejak di penyidik dan penuntut umum selama 44 (empat puluh empat) hari.

Putusan diucapkan pada 30 Desember 2019, tentu terdakwa keesokan harinya akan dinyatakan bebas berdasarkan penetapan majelis hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 241/Pid.B/2019/PN.Mjl. Berbicara tentang pemberian hukuman kepada seseorang yang melanggar apa yang telah diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sesungguhnya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku yang melakukan tindak pidana sehingga perbuatan yang melanggar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terjadi kembali.

Pemberlakuan pidana penjara di Indonesia merupakan hukum peninggalan kolonial belanda yang bersifat *punitive* (hukuman) dan *represif* (menahan). Sifat ini tidak lain karena dipengaruhi oleh ajaran pemidanaan. Hukuman diberikan karena pelaku kejahatan harus menerima hukuman itu demi kesalahan. Pidana penjara adalah suatu pidana berupa perampasan kemerdekaan atau kebebasan bergerak dari seorang terpidana dengan menempatkannya di lembaga pemasyarakatan pidana penjara ditetapkan secara resmi di Indonesia sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada tanggal 1 januari 1918, sebelumnya Indonesia hanya mengenal pidana badan dan pidana.⁴²

Hukuman penjara adalah hukuman yang layak diberikan kepada pelaku tindak pidana atas pertimbangan majelis hakim bahwa pelaku tindak pidana atas kelalaian terbukti melakukan kejahatan. Efektif tidaknya pidana penjara maka

⁴²Dede Kania. Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Dalam Jurnal Yuridis* Vol 3 No 2 Mei-Agustus 2014, halaman 20.

ukurannya adalah berhasil tidaknya pidana penjara yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kealpaan. Namun yang menjadi persoalan apakah efektif pidana penjara itu. Untuk mengukur dan membuktikan dengan memberikan dasar pembenaran dengan ditetapkannya pidana penjara dalam perundang-undangan. Jika merujuk kejadian diatas bahwa hukuman penjara tidak terlaksana melainkan hukuman kurungan yang terdakwa jalankan selama 45 (empat puluh lima) hari di karenakan hukuman penjara telah dikurangkan sepenuhnya atas hukuman kurungan.

Jika dilihat dalam hal ini apakah kurungan dapat memberikan efek jera kepada pelaku atau sebaliknya pelaku akan melakukan perbuatan itu kembali. Hukuman penjara maupun kurungan merupakan bentuk pemidanaan dengan menahan kebebasan seseorang karena melakukan suatu tindak pidana. Antara penjara dan kurungan sama-sama memberikan efek kepada seseorang hanya saja disini efek yang diberikan memiliki perbedaan.

Perbedaan antara hukuman kurungan dan hukuman penjara dapat dilakukan ditempat yang sama tetapi terpisah, maksudnya orang yang sedang menjalani hukuman penjara maupun hukuman kurungan bisa berada dalam satu tempat (Lembaga Pemasyarakatan) tetapi sel mereka dibedakan dan tidak tercampur. Hukuman kurungan merupakan hukuman yang lebih ringan dibandingkan hukuman penjara dan ditentukan bagi kejahatan delik kealpaan dan pelanggaran. Bentuk lain dari sifat lebih ringan hukuman dari sifat hukuman kurungan dibandingkan dengan hukuman penjara.

1) Pidana Penjara

- a) Pidana penjara dapat dikenakan selama seumur hidup atau selama waktu tertentu, antara satu hari hingga 2 (dua) puluh tahun berturut-turut sesuai dengan pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 12

- (1) Hukuman penjara itu selama-lamanya seumur hidup atau untuk sementara
 - (2) Hukuman penjara sementara itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya 15 (lima belas) tahun berturut
 - (3) Hukuman penjara sementara boleh dijatuhkan selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang menurut pilihan hakim sendiri boleh dihukum mati. Penjara seumur hidup dan penjara sementara dan dalam hal ini 15 (lima belas) tahun untuk dilampaui, sebab hukuman ditambah karena ada gabungan kejahatan atau karena berulang-ulang membuat kejahatan.
 - (4) Lamanya hukuman penjara sementara itu sekali-kali tidak boleh dari 20 (dua puluh) tahun.
- b) Pidana penjara dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana kejahatan seperti pada pasal 18 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 18 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

“Hukuman itu boleh dijatuhkan selama-lamanya 1 (satu) tahun empat bulan dan dalam hal diaman hukuman ditambah lantaran ada beberapa kejahatan yang dilakukan berulang-ulang”.

2) Pidana Kurungan

- a) Pidana kurungan dikenakan paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama 1 (satu) tahun pasal 18 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tetapi dapat diperpanjang sebagai pemberatan hukuman penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Pasal 18 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

“Lamanya hukuman kurungan serendah-rendahnya 1 (satu) hari dan selama-lamanya 1 (satu) tahun”.

- b) Pidana kurungan dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana pelanggaran. Hal ini terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buku ketiga. Atau sebagai pengganti pidana denda yang tidak bisa dibayarkan pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

“Jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan”.

Menurut hemat penulis putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 241/Pid.B/2019/PN.Mjl) dalam pertimbangan hukum tentang *culpa* tersebut kurang tepat. Seharusnya pertimbangan hukum tentang *culpa* terhadap akibat adalah perbuatan yang dilakukan sebelum dan pada saat melakukan perbuatan itu dan bukan pada saat

perbuatan itu dilakukan. Pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Majalengka lebih tepatnya sebagai pertimbangan untuk faktor yang meringankan bagi perbuatan itu.

Maka efektivitas hukuman penjara dalam putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 241/Pid.B/2019/PN.Mjl tidak terlaksana sepenuhnya. Terlepas dari perdamaian yang sudah dilakukan keduanya, seharusnya hukuman penjara dilaksanakan agar pelaku tindak pidana kealpaan mendapatkan kenestapaan atas perbuatan yang melanggar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam hal ini tindak pidana kealpaan.⁴³

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pidana penjara diberikan kepada terpidana agar perbuatan terpidana tidak mengulang perbuatannya kembali, sehingga hukuman penjara tidak didapatkan kembali oleh terpidana pada waktu dan periode tertentu. Dilihat pada fakta didalam putusan bahwa terdakwa adalah aparatur sipil negara yang membidangi dalam hal jasa konstruksi di daerahnya. Hakim dalam putusnya memutuskan menyita barang bukti berupa senjata api yang merupakan milik terpidana, namun hakim tidak memberikan hukuman penjara yang dapat memberikan kenestapaan yang mendalam bagi terpidana melainkan hanya memberikan hukuman mendidik yaitu hanya selama proses peradilan dari awal penyidikan sampai dengan pembacaan putusan.

Namun kurungan yang diterima oleh terdakwa pada saat melalui masa persidangan bukanlah berasal dari kewenangan hakim melainkan kewenangan

⁴³*Ibid.*, halaman 21.

dari penyidik dan penuntut umum. Di dalam putusan ini hakim tidak memberikan jati diri dari hukum pidana yaitu menghukum suatu perbuatan pidana dengan bertujuan untuk memberikan kenestapaan. Menurut para penulis belanda, yang dimaksud dengan culpa dalam pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan kesalahan yang agak berat istilah belanda menyebutnya *grove schuld* (kesalahan besar) meskipun ukuran dari *grove schuld* belum tegas seperti halnya kesengajaan. Namun dengan istilah *grove schuld* ini sudah ada sekedar ancar-ancar bahwa tidak masuk culpa apabila seseorang pelaku tidak perlu sangat berhati-hati untuk bebas dari hukum.

Sebagai ukuran bagaimana kebanyakan orang dalam masyarakat bertindak dalam keadaan yang *in concreto*. Pada akhirnya seorang hakim juga tidak boleh mempergunakan sifatnya sendiri sebagai ukuran, melainkan sifat kebanyakan orang dalam masyarakat. Akan tetapi praktisnya tentunya ada peranan penting yang bersifat pribadi sang hakim sendiri. Pada dasarnya yang dijadikan tolak ukur dalam ukuran kehati-hatian yang ada dimasyarakat. dan tindakan yang diambil.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. tindak pidana kealpaan diatur dalam pasal 360 KUHP, di dalam kedua pasal tersebut diatur bahwa tindak pidana kealpaan adalah perbuatan yang karena kesalahannya menyebabkan orang luka, di dalam pasal 360 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan tentang tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan luka berat, pada 360 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) apabila kesalahan mengakibatkan luka sementara.
2. Tindak pidana kealpaan yang diatur dalam pasal 360 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), apabila tindakan pelaku tindak pidana Kealpaan memenuhi unsur yang tercantum dalam pasal tersebut maka sanksi yang akan dijatuhkan dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan atau hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun.
3. Putusan majelis hakim pada Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 241/Pid.B/2019/PN.Mjl, memutuskan terdakwa dihukum penjara selama 1 bulan 15 hari dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, selama masa penahanan terdakwa menjalani penahanan selama 44 (empat puluh empat) hari dan diputus hukuman penjara 55 (lima puluh lima) hari, setelah putusan diucapkan maka terdakwa bebas.

keesokan harinya sesuai dengan amar putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 241/Pid.B/2019/PN.Mjl.

B. Saran

1. Seharusnya hakim dalam menjatuhkan hukuman pada terdakwa yang melakukan tindak pidana kealpaan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan asas kesalahan dan hukuman yang diberikan hakim sesuai dengan apa yang diperbuat oleh pelaku tindak pidana kealpaan.
2. Seharusnya pelaku tindak pidana kealpaan diberikan sanksi yang mana pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana bukan sebagai ajang pembalasan melainkan sebagai perbaikan agar pelaku tindak pidana kealpaan berubah menjadi lebih baik setelah menjalani hukuman dan dapat diterima dengan kembali masyarakat, dan yang terpenting tidak mengulangi tindak pidana kealpaan kembali.
3. Seharusnya pelaku tindak pidana kealpaan dalam perkara Nomor 241/Pid.B/2019/PN.Mjl diberikan sanksi hukuman penjara yang terealisasi setelah pembacaan putusan, maka dengan begitu pelaku tindak pidana kealpaan dalam kejadian tersebut tidak mengulangi kembali tindak pidana kealpaan karena kenestapaan didapatkan pelaku tindak pidana kealpaan yang diberikan hakim dalam putusannya.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) perlu di evaluasi ulang mengenai maksimal dan minimal masa hukuman, karena di dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengatur hal tersebut hingga menjadi kelemahan untuk menentukan arah masa hukuman.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis. 2017. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta : Kencana.
- Andriano 2019. *Me-riview Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Surabaya: Scopindo.
- Irfan Ardiansyah. 2017. *Disparitas Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (penyebab dan penanggulangannya)*. Pekanbaru: hawa ahwa.
- Dahlan. 2017. *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- I Made Pasek Diantha. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: kencana.
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Ida Hanifah. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima.
- Chairul huda. 2015. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Adi Sulistiyono, Isharyanto. 2018. *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*. Surakarta: Peranamedia.
- Syarif Mappiasse. 2015. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: kencana.
- Didik Endro Purwoleksono. 2016. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga.
- Faisal Riza. (2020). *Hukum Pidana Teori Dasar*. Medan: PT. Rajawali Buana Pusaka.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara asas, teori, Dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana.
- M. Ainul Syamsu. 2016. *Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi. 2015. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenadamedia group.

B. Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Jurnal Ilmiah

Ahmad Bahiej. Arah Dan Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia *Dalam Jurnal Supremasi Hukum Vol 1 No 2 Desember 2012*.

Gita Febri Ana, Rehnalemken Ginting. Analisis Penerapan Pasal 359 KUHP Mengenai Kealpaannya Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Putusan Nomor 267/Pid.B/2011/PN.SKH). *Dalam jurnal recidive Vol 4 No 2 Mei-Agustus 2015*.

Dede Kania. Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Dalam Jurnal Vol 3 No 2 Mei-Agustus 2014*

Andi zeinal malara. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Yang Menimbulkan Kecelakann Jalan Raya. *Dalam Jurnal Lex Crimen Vol 4 No 5 Juli 2015*.

Fransiskus saverius Nurdin. Rekontruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Berdasarkan Prinsip Keadian. *Dalam Jurnal Refleksi Hukum Vol 1 No 1 Desember 2016*.

Syarifah Dkk. Analisis Medikolegal Terhadap Kriteria Derajat Luka Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Dalam Jurnal J Indon Med Assoc Vol 67 No 11 November 2017*.

D. Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 241/Pid.B/2019/PN.MJL